



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 32 TAHUN 2023

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH ISTIMEWA DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEMELIHARAAN
DAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9, Pasal 15, Pasal 23, Pasal 30 ayat (8), dan Pasal 31 ayat (6) Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan; (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH ISTIMEWA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya melalui proses belajar yang mengakar di masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Objek Kebudayaan adalah hasil cipta, rasa, karsa, dan karya masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Objek Kebudayaan Benda adalah hasil cipta, rasa, karsa, dan karya berupa benda, struktur, bangunan, lokasi dan satuan ruang geografis.

4. Objek Kebudayaan Takbenda adalah hasil cipta, rasa, karsa, dan karya berupa nilai-nilai budaya pengetahuan dan teknologi; bahasa; adat istiadat; tradisi luhur; dan seni.
5. Objek yang Diduga Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat ODCB adalah benda, bangunan, struktur, dan/atau lokasi yang diduga memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya.
6. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
7. Warisan Budaya Takbenda adalah berbagai hasil praktek, perwujudan, ekspresi pengetahuan dan keterampilan, yang terkait dengan lingkup budaya, yang diwariskan dari generasi ke generasi secara terus menerus melalui pelestarian dan/atau penciptaan kembali serta merupakan 3 (tiga) hasil kebudayaan yang berwujud budaya takbenda setelah melalui proses penetapan Budaya Takbenda.
8. Pemeliharaan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Pemeliharaan adalah upaya mempertahankan Objek Kebudayaan tetap berada pada sistem budaya masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.
9. Pemberian legalitas adalah pemberian status, peringkat dan tanda daftar/register Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda.
10. Pelindungan Kebudayaan adalah upaya memberikan status hukum yang jelas dan/atau melakukan tindakan penyelamatan, pengamanan, dan perawatan untuk menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kepunahan Objek Kebudayaan.
11. Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu adalah sistem data utama Kebudayaan yang mengintegrasikan seluruh data Kebudayaan dari berbagai sumber.
12. Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disingkat HKI adalah hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia.
13. Hak Kekayaan Intelektual Komunal yang selanjutnya disingkat HKIK adalah kekayaan intelektual yang berupa pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, sumber daya genetik, dan potensi indikasi geografis.

14. Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.
15. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah dari ancaman dan/atau gangguan.
16. Perawatan adalah upaya yang dilakukan dengan berbagai cara melalui pembersihan, pengawetan, dan perbaikan atas kerusakan yang terjadi.
17. Pengembangan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Pengembangan adalah upaya untuk memberikan pemaknaan dan fungsi baru kepada Objek Kebudayaan agar sesuai dengan tuntutan alam dan zaman dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat masa kini dan mendatang.
18. Penguatan adalah memberikan dukungan dan fasilitas untuk Pemeliharaan dan Pengembangan Objek Kebudayaan.
19. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan Objek Kebudayaan untuk kepentingan tertentu yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
20. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.
21. Rekonstruksi adalah upaya mengembalikan sebatas kondisi yang diketahui dengan tetap mengutamakan prinsip keaslian.
22. Rehabilitasi adalah upaya perbaikan dan pemulihan yang kegiatannya dititikberatkan pada penanganan yang sifatnya parsial.
23. Restorasi adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan mengembalikan keaslian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
24. Repatriasi adalah upaya mengembalikan Objek Kebudayaan yang berada di luar daerah atau luar Indonesia ke daerah atau ke Indonesia.
25. Konservasi adalah upaya memelihara dan melindungi atau melestarikan Objek Kebudayaan secara teratur untuk mencegah kerusakan, degradasi nilai, atau bahkan kepunahan Objek Kebudayaan karena digunakan oleh masyarakat.

26. Preservasi adalah upaya memelihara dan melindungi Objek Kebudayaan secara teratur untuk mencegah kerusakan, degradasi nilai, atau bahkan kepunahan Objek Kebudayaan yang secara praktis tidak digunakan oleh masyarakat tetapi memiliki nilai-nilai budaya.
27. Penyebarluasan adalah kegiatan menyiarkan/ menyebarkan nilai-nilai budaya ke luar negeri, pertukaran budaya, pameran, festival, serta penyebaran pelaku budaya dan identitas budaya ke luar negeri.
28. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan bagi kepentingan Pelestarian, ilmu pengetahuan, dan Pengembangan Kebudayaan.
29. Pengayaan Keberagaman adalah upaya untuk menghidupkan ekosistem Kebudayaan melalui penggabungan budaya, penyesuaian budaya sesuai dengan konteks ruang dan waktu, kreasi baru atau kreasi hasil dari pengembangan budaya sebelumnya, dan penyerapan budaya asing menjadi bagian dari budaya Indonesia.
30. Revitalisasi adalah menumbuhkan kembali nilai-nilai penting objek kebudayaan yang telah atau hampir punah dengan penyesuaian fungsi baru yang tidak bertentangan dengan prinsip Pelestarian dan nilai budaya masyarakat.
31. Adaptasi adalah menggunakan dan memanfaatkan objek Kebudayaan lama untuk kepentingan masa kini dan mendatang dengan perubahan-perubahan yang diperlukan tanpa harus menghilangkan nilai penting semula.
32. Reaktualisasi adalah proses, cara, perbuatan mengaktualisasikan kembali, serta penyegaran dan pembaruan nilai-nilai budaya yang terkandung di dalam Objek Kebudayaan di kehidupan masyarakat.
33. Rekayasa adalah penerapan kaidah-kaidah suatu ilmu untuk melaksanakan Pemeliharaan dan Pengembangan Objek Kebudayaan serta menyelesaikan permasalahan tentang Objek Kebudayaan dari tidak ada menjadi ada.
34. Pembudayaan adalah suatu proses yang dialami anggota suatu masyarakat dalam mempelajari sistem budaya dan adat istiadat yang hidup dalam Kebudayaan masyarakat DIY.
35. Internalisasi adalah upaya menanamkan nilai budaya yang menimbulkan kesadaran dan keyakinan untuk diwujudkan dalam sikap dan perilaku.
36. Perbanyakkan adalah kegiatan duplikasi langsung terhadap objek kebudayaan.

37. Lembaga Kebudayaan adalah organisasi yang bertujuan mengembangkan dan membina Kebudayaan.
38. Pranata Kebudayaan adalah sistem yang menata terselenggaranya proses dan kegiatan Kebudayaan secara resmi.
39. Kerangka Umum Kebijakan Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan adalah dokumen yang memuat pokok-pokok pikiran dan strategi Kebudayaan daerah untuk mewujudkan tujuan Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta
40. Rencana Induk Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan adalah dokumen yang menjadi pedoman pelaksanaan Kerangka Umum Kebijakan Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dalam melaksanakan Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan
41. Penghargaan adalah apresiasi kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa dalam upaya Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan.
42. Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada setiap orang dalam rangka Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan di daerah.
43. Kompensasi adalah imbalan berupa uang dan/atau bukan uang dari Pemerintah Daerah.
44. Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli Pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi Penetapan, Pemingkatan, dan Penghapusan Cagar Budaya.
45. Tim Ahli Warisan Budaya Takbenda adalah kelompok ahli warisan budaya takbenda yang dibentuk dan ditetapkan untuk melakukan pembahasan dan penilaian terhadap Pengusulan Penetapan Warisan Budaya Takbenda.
46. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas Gubernur DIY dan perangkat daerah.
47. Gubernur adalah Gubernur DIY.
48. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DIY.
49. Dinas Kebudayaan DIY yang selanjutnya disingkat Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggara urusan pemerintahan dibidang kebudayaan DIY.

50. Dewan Kebudayaan adalah lembaga non struktural yang anggotanya diangkat oleh Gubernur dengan tugas memberikan rekomendasi kepada Gubernur dalam hal kebijakan Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan DIY
51. Setiap Orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.
52. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

TATA CARA PERENCANAAN PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menyusun pedoman Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan.
- (2) Pedoman Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa dokumen perencanaan pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan.
- (3) Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kelurahan/Kalurahan, dan Setiap Orang yang akan melakukan Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan berpedoman pada dokumen perencanaan pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan.
- (4) Dokumen perencanaan Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Kerangka Umum Kebijakan Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan; dan
 - b. Rencana Induk Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan.
- (5) Dokumen perencanaan Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Kerangka Umum Kebijakan Pemeliharaan
Dan Pengembangan Kebudayaan

Pasal 3

- (1) Kerangka Umum Kebijakan Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan berisi:
- a. pokok pikiran Kebudayaan yang meliputi kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya pengelolaan Kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya;
 - b. inventarisasi dan identifikasi keadaan terkini dari perkembangan Objek Kebudayaan yang meliputi:
 1. sumber daya manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan;
 2. sarana dan prasarana Kebudayaan; dan
 3. masalah pengelolaan Kebudayaan dan analisis serta rekomendasi untuk implementasi pengelolaan Kebudayaan.
 - c. strategi Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan yang meliputi arah pengelolaan Kebudayaan yang berlandaskan pada potensi, situasi, dan kondisi Kebudayaan;
 - d. abstrak dari dokumen pokok pikiran Kebudayaan;
 - e. visi Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan 20 (dua puluh) tahun ke depan;
 - f. isu strategis yang menjadi skala prioritas untuk mempercepat pencapaian visi; dan
 - g. rumusan proses dan metode utama pelaksanaan Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan.
- (2) Kerangka Umum Kebijakan Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
- a. peta perkembangan Objek Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan di DIY;
 - b. peta perkembangan faktor budaya di luar Objek Pemeliharaan dan Pengembangan;
 - c. peta sumber daya manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan di DIY;
 - d. peta identifikasi sarana dan prasarana Kebudayaan di DIY;
 - e. peta permasalahan dalam Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan di DIY; dan
 - f. peta analisis permasalahan dalam Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan di DIY.

Pasal 4

- (1) Dinas menyusun Kerangka Umum Kebijakan Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan.
- (2) Penyusunan Kerangka Umum Kebijakan Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. konsolidasi data meliputi:
 1. dokumen pokok pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten/Kota;
 2. dokumen pokok pikiran Kebudayaan Daerah DIY;
 3. dokumen Kebudayaan lainnya;
 4. peta perkembangan objek Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan di seluruh DIY;
 5. peta perkembangan faktor budaya di luar objek Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan;
 6. peta sumber daya manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan di seluruh DIY;
 7. identifikasi sarana dan prasarana Kebudayaan di seluruh DIY;
 8. peta permasalahan dalam Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan di seluruh DIY; dan
 9. analisis permasalahan dalam Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan di seluruh DIY.
 - c. pengolahan data;
 - d. analisis atas hasil pengolahan data;
 - e. penyusunan naskah Kerangka Umum Kebijakan Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan; dan
 - f. penetapan Kerangka Umum Kebijakan Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan.
- (3) Rincian tahapan penyusunan Kerangka Umum Kebijakan Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran pada Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Rencana Induk
Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan

Pasal 5

Rencana Induk Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan berisi:

- a. visi dan misi Kebudayaan DIY;
- b. tujuan dan sasaran;
- c. perencanaan;
- d. pembagian tugas; dan
- e. alat ukur capaian.

Pasal 6

- (1) Dinas menyusun Rencana Induk Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan.
- (2) Rencana Induk Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Kerangka Umum Kebijakan Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan.
- (3) Penyusunan Rencana Induk Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tahapan:
 - a. perencanaan
 - b. konsolidasi data meliputi:
 1. pokok pikiran Kebudayaan Kabupaten/Kota;
 2. pokok pikiran Kebudayaan DIY;
 3. Kerangka Umum Kebijakan Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan DIY;
 4. dokumen Kebudayaan lainnya;
 5. peta perkembangan objek Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan di seluruh DIY;
 6. peta perkembangan faktor budaya di luar Objek Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan;
 7. peta sumber daya manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan di seluruh DIY;
 8. identifikasi sarana dan prasarana Kebudayaan di seluruh DIY;
 9. peta permasalahan dalam Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan di seluruh DIY; dan
 10. analisis permasalahan dalam Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan di seluruh DIY
 - c. pengolahan data;

- d. analisis atas hasil pengolahan data;
 - e. penyusunan naskah; dan
 - f. penetapan.
- (4) Rincian tahapan Penyusunan Rencana Induk Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran pada Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat Tim Perumus

Pasal 7

- (1) Dinas dalam menyusun Kerangka Umum Kebijakan Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan dan Rencana Induk Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan dapat dibantu oleh Tim Perumus.
- (2) Tim perumus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam Objek Kebudayaan.

Pasal 8

- (1) Tim perumus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 minimal 5 (lima) orang dan berjumlah ganjil.
- (2) Struktur anggota tim perumus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal terdiri atas:
- a. ketua;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (3) Ketua tim perumus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dijabat oleh Gubernur.
- (4) Anggota tim perumus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal terdiri dari unsur:
- a. Dinas;
 - b. Dinas Kebudayaan Kabupaten/Kota; dan
 - c. para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan.

Pasal 9

Tim Perumus dalam membantu Dinas melaksanakan tugas:

- a. pendokumentasian rekam jejak seluruh proses penyusunan Kerangka Umum Kebijakan Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan dan Rencana Induk Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan dalam bentuk teks, rekaman suara, foto, dan rekaman video; dan
- b. publikasi untuk menyiarkan proses penyusunan Kerangka Umum Kebijakan Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan dan Rencana Induk Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan dalam upaya meningkatkan kepedulian masyarakat umum.

Pasal 10

Rincian keanggotaan dan ketugasan Tim Perumus ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III

TATA CARA PEMELIHARAAN OBJEK KEBUDAYAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

Pemeliharaan Objek Kebudayaan diselenggarakan melalui:

- a. pemberian legalitas; dan/atau
- b. perlindungan.

Bagian Kedua

Pemberian Legalitas

Paragraf 1

Umum

Pasal 12

- (1) Setiap orang yang memiliki, menguasai, dan/atau mengelola Objek Kebudayaan berhak mendapatkan legalitas.
- (2) Pemberian legalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. register atau tanda daftar; dan
 - b. hak kekayaan intelektual.

Pasal 13

- (1) Objek Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) meliputi:
 - a. Objek Kebudayaan Benda; dan
 - b. Objek Kebudayaan Takbenda.
- (2) Objek Kebudayaan Benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. benda;
 - b. bangunan;
 - c. struktur;
 - d. lokasi; dan
 - e. satuan ruang geografis.
- (3) Objek Kebudayaan Takbenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. nilai-nilai budaya;
 - b. pengetahuan dan teknologi;
 - c. bahasa;
 - d. adat istiadat;
 - e. tradisi luhur; dan
 - f. seni.

Pasal 14

- (1) Dinas memberikan register atau tanda daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a melalui:
 - a. penetapan status,
 - b. peringkat; dan/atau
 - c. pemberian nomor register.
- (2) Tahapan penetapan status, peringkat dan/atau pemberian nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. inventarisasi dan dokumentasi;
 - b. pengkajian; dan
 - c. penetapan.

Paragraf 2

Inventarisasi dan Dokumentasi

Pasal 15

- (1) Bupati/Walikota dapat mendaftarkan Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda menjadi peringkat provinsi kepada Gubernur melalui Dinas.
- (2) Pendaftaran Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. surat permohonan;

- b. naskah rekomendasi penetapan Cagar Budaya atau Warisan Budaya Takbenda; dan
 - c. keputusan Bupati/Walikota tentang penetapan status dan peringkat Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda kabupaten/kota.
- (3) Kasultanan dan Kadipaten dapat melakukan pendaftaran Objek Kebudayaan Benda dan Objek Kebudayaan Takbenda menjadi Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda peringkat Provinsi kepada Gubernur melalui Dinas.
- (4) Pendaftaran Objek Kebudayaan Benda dan Objek Kebudayaan Takbenda menjadi Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan:
- a. formulir pendaftaran; dan
 - b. data objek kebudayaan.
- (5) Berdasarkan pendaftaran Cagar Budaya, Warisan Budaya Takbenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) Dinas melakukan verifikasi.

Pasal 16

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5), dilakukan dengan cara inventarisasi dan dokumentasi terhadap:
- a. Cagar Budaya dan Objek Kebudayaan Benda; dan
 - b. Warisan Budaya Takbenda dan Objek Kebudayaan Takbenda.
- (2) Inventarisasi dan dokumentasi Cagar Budaya dan Objek Kebudayaan Benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap data manual atau digital serta visual berupa:
- a. data objek;
 - b. data administrasi kepemilikan dan pengelolaan;
 - c. data fisik meliputi:
 - 1. keaslian;
 - 2. kesesuaian fungsi;
 - 3. kondisi;
 - 4. arkeologis dan arsitektural;
 - 5. keruangan; dan
 - 6. lingkungan.
- (3) Inventarisasi dan dokumentasi Warisan Budaya Takbenda dan Objek Kebudayaan Takbenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap data manual atau digital serta visual antara lain:
- a. data objek;

- b. data administrasi kepemilikan dan pengelolaan; dan
- c. data fisik berupa sarana prasarana.

Pasal 17

- (1) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dokumen pendaftaran dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak benar, Dinas mengembalikan dokumen permohonan kepada Bupati/Walikota, Kasultanan dan Kadipaten.
- (2) Dalam hal hasil verifikasi Cagar Budaya dan Objek Kebudayaan Benda telah lengkap dan benar, Dinas menyampaikan dokumen permohonan kepada Tim Ahli Cagar Budaya untuk dilakukan kajian.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi Warisan Budaya Takbenda dan Objek Kebudayaan Takbenda dinyatakan dokumen telah lengkap dan benar, Dinas menyampaikan dokumen permohonan kepada Tim Ahli Warisan Budaya Takbenda untuk dilakukan kajian.

Paragraf 3 Pengkajian

Pasal 18

- (1) Dalam rangka pengkajian Objek Kebudayaan, Gubernur dapat membentuk:
 - a. Tim Ahli Cagar Budaya; dan
 - b. Tim Ahli Warisan Budaya Tak Benda.
- (2) Tim Ahli Cagar Budaya dan Tim Ahli Warisan Budaya Tak Benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 19

- (1) Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a beranggotakan ahli bersertifikat kompetensi Cagar Budaya.
- (2) Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah minimal 7 (tujuh) orang ahli dari berbagai bidang:
 - a. arkeologi;
 - b. arsitektur;
 - c. antropologi;
 - d. sejarah;
 - e. hukum;
 - f. budaya; dan/atau

- g. bidang lainnya.
- (3) Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan pengkajian terhadap Cagar Budaya dan ODCB;
 - b. melakukan klasifikasi atas jenis Cagar Budaya dan ODCB;
 - c. merekomendasikan status Cagar Budaya; dan
 - d. merekomendasikan peringkat Cagar Budaya provinsi.
- (4) Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki masa kerja 1 (satu) tahun dan dapat dipilih kembali.

Pasal 20

- (1) Tim Ahli Warisan Budaya Takbenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b beranggotakan ahli dibidang Warisan Budaya Takbenda.
- (2) Tim Ahli Warisan Budaya Takbenda berjumlah gasal minimal 7 (tujuh) orang ahli dari berbagai bidang:
 - a. sejarah;
 - b. bahasa dan sastra;
 - c. seni;
 - d. antropologi;
 - e. arsitektur;
 - f. budaya; dan/atau
 - g. bidang lainnya.
- (3) Tim Ahli Warisan Budaya Takbenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan pengkajian terhadap Warisan Budaya Takbenda dan Objek Kebudayaan Takbenda;
 - b. melakukan klasifikasi atas jenis warisan Budaya Takbenda dan Objek Kebudayaan Takbenda;
 - c. merekomendasikan status Warisan Budaya Takbenda; dan
 - d. merekomendasikan peringkat Warisan Budaya Takbenda provinsi.
- (4) Tim Ahli Warisan Budaya Takbenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki masa kerja 1 (satu) tahun dan dapat dipilih kembali.

Pasal 21

Tim Ahli Cagar Budaya dan Tim Ahli Warisan Budaya Takbenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 dalam melaksanakan tugas dapat dibantu oleh Sekretariat pada Dinas.

Pasal 22

- (1) Pengkajian Objek Kebudayaan dilakukan dengan cara:
 - a. identifikasi;
 - b. klasifikasi; dan
 - c. penilaian kriteria Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda.
- (2) Pengkajian Objek Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan:
 - a. status sebagai Cagar Budaya/bukan Cagar Budaya atau Warisan Budaya Takbenda/bukan Warisan Budaya Takbenda; dan
 - b. peringkat Cagar Budaya/Warisan Budaya Takbenda provinsi.
- (3) Kriteria status dan peringkat Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (4) Berdasarkan hasil Pengkajian sebagaimana dimaksud ayat (2):
 - a. Tim Ahli Cagar Budaya mengeluarkan:
 1. rekomendasi penetapan status Cagar Budaya; dan
 2. rekomendasi penetapan peringkat Cagar Budaya provinsi,
 - b. Tim Ahli Warisan Budaya Takbenda mengeluarkan:
 1. rekomendasi penetapan status Warisan Budaya Takbenda; dan
 2. rekomendasi penetapan peringkat Warisan Budaya Takbenda provinsi.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Gubernur untuk penetapan status dan peringkat Cagar Budaya /Warisan Budaya Takbenda provinsi.

Pasal 23

Dalam hal berdasarkan hasil pengkajian oleh Tim Ahli Cagar Budaya/Tim Ahli Warisan Budaya Takbenda ditemukan ODCB/Objek Kebudayaan Takbenda yang memiliki arti khusus bagi masyarakat, keistimewaan DIY atau bangsa Indonesia tetapi tidak memenuhi kriteria, Tim Ahli Cagar Budaya/ Tim Ahli Warisan Budaya Takbenda mengeluarkan rekomendasi penetapan status dan/atau peringkat sebagai Cagar Budaya/Warisan Budaya Takbenda provinsi kepada Gubernur.

Paragraf 4
Penetapan

Pasal 24

- (1) Berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) huruf a, Gubernur menetapkan status dan peringkat Cagar Budaya provinsi.
- (2) Berdasarkan rekomendasi dari Tim Ahli Warisan Budaya Takbenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) huruf b, Gubernur menetapkan status dan peringkat Warisan Budaya Takbenda provinsi.
- (3) Berdasarkan rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya/Tim Ahli Warisan Budaya Takbenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Gubernur menetapkan status dan peringkat Cagar Budaya/Warisan Budaya Takbenda provinsi
- (4) Penetapan status dan peringkat provinsi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 25

- (1) Berdasarkan penetapan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda kepada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan untuk mendapatkan nomor Register Nasional.
- (2) Dalam hal Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda telah tercatat dalam Register Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menerbitkan:
 - a. surat keterangan status Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda;
 - b. surat keterangan Kepemilikan berdasarkan bukti yang sah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda; dan
 - c. sertifikat.

Pasal 26

Rincian tahapan pendaftaran, pengkajian dan penetapan Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 24 tercantum dalam Lampiran pada Huruf C dan Huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 5
Hak Kekayaan Intelektual

Pasal 27

- (1) Dinas dapat memfasilitasi Setiap Orang untuk memperoleh:
 - a. HKI; dan
 - b. HKIK.
- (2) Fasilitasi perolehan HKI dan HKIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendaftaran;
 - b. pengurusan; dan
 - c. pembiayaan.
- (3) HKIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. ekspresi budaya tradisional;
 - b. pengetahuan tradisional;
 - c. sumber daya genetik;
 - d. indikasi asal; dan
 - e. potensi indikasi geografis.
- (4) Fasilitasi perolehan HKI dan HKIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan bersama dengan perangkat daerah yang terkait.
- (5) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Bagian Ketiga
Pelindungan

Paragraf 1
Umum

Pasal 28

Pelindungan Objek Kebudayaan melalui upaya:

- a. Penyelamatan;
- b. Pengamanan; dan/atau
- c. Perawatan.

Paragraf 2
Penyelamatan

Pasal 29

Penyelamatan Objek Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dilakukan melalui:

- a. Rehabilitasi;

- b. Restorasi;
- c. Rekonstruksi; dan/atau
- d. Repatriasi.

Pasal 30

- (1) Rehabilitasi Objek Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dilakukan melalui:
 - a. mewujudkan kembali Objek Kebudayaan yang telah atau hampir musnah;
 - b. mendorong kembali penggunaan Objek Kebudayaan yang telah atau hampir musnah;
 - c. menyiapkan sumber daya manusia Kebudayaan serta penguatan Lembaga Kebudayaan dan Pranata Kebudayaan; dan/atau
 - d. menjadikan lembaga pendidikan tinggi dan lembaga penelitian sebagai pusat penelitian Objek Kebudayaan.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan kondisi melalui:
 - a. Rehabilitasi ringan;
 - b. Rehabilitasi sedang; dan
 - c. Rehabilitasi berat.

Pasal 31

Restorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dilakukan melalui:

- a. pengidentifikasian Objek Kebudayaan yang rusak, atau terancam;
- b. penelitian dan pengkajian Objek Kebudayaan yang rusak atau terancam untuk menemukan kondisi aslinya; dan
- c. pelaksanaan restorasi Objek Kebudayaan yang rusak atau terancam sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan.

Pasal 32

Rekonstruksi Objek Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c dilakukan melalui:

- a. pemetaan dan pengidentifikasian kondisi eksisting Objek Kebudayaan yang rusak, atau terancam;
- b. penelitian dan pengkajian Objek Kebudayaan yang rusak atau terancam untuk menemukan kondisi aslinya;
- c. pelaksanaan uji coba atau peragaan kembali Objek Kebudayaan berdasarkan hasil kajian; dan
- d. pelaksanaan rekonstruksi Objek Kebudayaan yang rusak atau terancam sebatas yang diketahui.

Pasal 33

Repatriasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d dilakukan melalui:

- a. pembelian Objek Kebudayaan yang ada di luar daerah atau di luar negeri;
- b. kerja sama pengembalian Objek Kebudayaan dengan daerah lain atau negara asing; dan/atau
- c. advokasi di tingkat nasional dan/atau internasional.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi Penyelamatan Objek Kebudayaan.
- (2) Bentuk fasilitasi Penyelamatan Objek Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa;
 - a. bantuan perencanaan;
 - b. bantuan tenaga ahli teknis;
 - c. bantuan sarana dan prasarana; dan
 - d. pendanaan.

Paragraf 3 Pengamanan

Pasal 35

- (1) Pengamanan Objek Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b dilakukan untuk mencegah pihak lain tidak melakukan klaim atas kekayaan intelektual Objek Kebudayaan.
- (2) Pengamanan Objek Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui cara:
 - a. pemutakhiran data secara berkelanjutan;
 - b. pewarisan Objek Kebudayaan kepada generasi penerus;
 - c. pemindahan Objek Kebudayaan; dan
 - d. penyimpanan Objek Kebudayaan.

Pasal 36

- (1) Pengamanan Objek Kebudayaan dengan cara pemutakhiran data secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Selain Dinas, Setiap Orang dapat melakukan pemutakhiran data secara berkelanjutan melalui Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu.
- (3) Pemutakhiran data secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pendataan dan inventarisasi ulang;

- b. pendokumentasian;
 - c. pemberian leger;
 - d. pengarsipan secara manual dan atau digital; dan
 - e. penggunaan data berbasis *Geographic Information System*.
- (4) Pemutakhiran data secara berkelanjutan dapat bekerja sama dengan pihak ketiga yang kompeten.

Pasal 37

- (1) Pemutakhiran data Objek Kebudayaan secara berkelanjutan wajib dilakukan melalui tahapan verifikasi dan validasi.
- (2) Dalam melakukan tahapan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait dan melibatkan ahli di bidang terkait.
- (3) Koordinasi dengan perangkat daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mengevaluasi hasil pencatatan dan pendokumentasian Objek Kebudayaan melalui sinkronisasi data.
- (4) Pelibatan ahli di bidang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk mendapatkan pertimbangan dalam menguji kebenaran hasil pencatatan dan pendokumentasian Objek Kebudayaan
- (5) Pemutakhiran data Objek Kebudayaan dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun atau apabila diperlukan.

Pasal 38

- (1) Pengamanan Objek Kebudayaan dengan cara pewarisan Objek Kebudayaan kepada generasi penerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b dilakukan dalam upaya menjaga keberlangsungan keberadaan Warisan Budaya Takbenda dari generasi ke generasi.
- (2) Pewarisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. regenerasi pelaku;
 - b. menguatkan sistem pewarisan dalam keluarga;
 - c. tinggal dan belajar bersama maestro; dan/atau
 - d. membuat materi pembelajaran di sekolah dan pelatihan.
- (3) Proses pewarisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh maestro/masyarakat, komunitas Warisan Budaya Takbenda, baik secara alamiah atau melalui jalur pendidikan formal dan nonformal.

Pasal 39

- (1) Pengamanan Objek Kebudayaan dengan cara Pemindahan Objek Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) ayat huruf c dilakukan dengan cara:
 - a. penyimpanan ditempat lain;
 - b. merekonstruksi ditempat lain;
 - c. jual beli dengan izin;
 - d. peminjaman untuk kepentingan tertentu; dan
 - e. menghindari bahaya dan keadaan darurat.
- (2) Pengamanan Objek Kebudayaan dengan cara Pemindahan Objek Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan izin Gubernur.

Pasal 40

- (1) Pengamanan Objek Kebudayaan dengan cara Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf d dilakukan dengan cara:
 - a. menghimpun dalam tempat penampungan dan membuat pelindung sementara;
 - b. membangun museum konvensional dan hidup; dan
 - c. menggunakan *deposit box* untuk koleksi museum.
- (2) Penyimpanan Objek Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditempatkan di dalam atau di luar ruangan.
- (3) Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan metode, teknik, dan peralatan yang sesuai dengan standar penyimpanan.
- (4) Dalam hal Objek Kebudayaan memiliki nilai keistimewaan dan kekhususan, penyimpanan Objek Kebudayaan harus di tempat khusus untuk menjaga keamanan dan keselamatannya.
- (5) Selain Dinas, Setiap Orang dapat melakukan Penyimpanan Objek Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Penyimpanan Objek Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib dilaporkan kepada Dinas.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pengamanan Objek Kebudayaan.
- (2) Fasilitasi pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan asas manfaat bagi:
 - a. kepentingan sosial;
 - b. pendidikan;
 - c. pengembangan ilmu pengetahuan;

- d. agama;
 - e. kebudayaan; dan/atau
 - f. pariwisata.
- (3) Bentuk fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. pendanaan;
 - b. bantuan teknis;
 - c. pendampingan tenaga ahli; dan
 - d. pembangunan sarana dan prasarana.
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan mempertimbangkan penilaian dari Dinas.

Paragraf 4
Perawatan

Pasal 42

- (1) Perawatan Objek Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c dilakukan melalui:
- a. konservasi; dan
 - b. preservasi.
- (2) Objek Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Objek Kebudayaan Benda; dan
 - b. Objek Kebudayaan Takbenda.
- (3) Perawatan Objek Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Objek Kebudayaan yang telah diinventarisasi dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu.
- (4) Selain Dinas, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau setiap orang sesuai kewenangannya berkewajiban melakukan perawatan Objek Kebudayaan.

Pasal 43

- (1) Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a sesuai dengan jenis Objek Kebudayaan.
- (2) Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
- a. perawatan rutin harian;
 - b. perawatan berkala; dan
 - c. perawatan darurat.

Pasal 44

- (1) Konservasi Objek Kebudayaan Benda untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan akibat pengaruh alam dan/atau perbuatan manusia.
- (2) Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. preventif;
 - b. kuratif; dan
 - c. restorasi.
- (3) Konservasi Objek Kebudayaan Benda untuk tujuan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
 - a. pembersihan rutin; dan
 - b. pembersihan setiap berkala.
- (4) Konservasi Objek Kebudayaan Benda untuk tujuan penanggulangan dari kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pembersihan;
 - b. pengawetan; dan/atau
 - c. perbaikan atas kerusakan.
- (5) Konservasi Objek Kebudayaan Benda untuk tujuan penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan metode tradisional atau modern.
- (6) Konservasi Objek Kebudayaan Benda untuk tujuan penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui tahap:
 - a. studi teknis perawatan;
 - b. pelaksanaan perawatan; dan
 - c. pemantauan.

Pasal 45

Konservasi Objek Kebudayaan Takbenda dilakukan dengan cara:

- a. menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Kebudayaan;
- b. menggunakan Objek Kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari;
- c. menjaga keanekaragaman Objek Kebudayaan;
- d. menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan untuk setiap Objek Kebudayaan; dan
- e. mewariskan Objek Kebudayaan kepada generasi berikutnya.

Pasal 46

- (1) Konservasi Objek Kebudayaan Takbenda dengan cara menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a dilakukan melalui:
 - a. diseminasi nilai keluhuran dan kearifan dari Objek Kebudayaan melalui publikasi;
 - b. peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat atas nilai yang terkandung dalam setiap Objek Kebudayaan;
 - c. peningkatan kompetensi sumber daya manusia Kebudayaan yang berhubungan dengan pemeliharaan Objek Kebudayaan; dan/atau
 - d. peningkatan kapasitas dan peran Lembaga Kebudayaan dalam pemeliharaan Objek Kebudayaan.
- (2) Konservasi Objek Kebudayaan Takbenda dengan cara menggunakan Objek Kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b dilakukan melalui:
 - a. modifikasi Objek Kebudayaan sehingga relevan dengan kebutuhan masyarakat; dan/atau
 - b. peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap manfaat Objek Kebudayaan.
- (3) Konservasi Objek Kebudayaan Takbenda dengan cara menjaga keanekaragaman Objek Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c dilakukan melalui:
 - a. pertemuan antarbudaya; dan/atau
 - b. pencegahan terjadinya upaya penyeragaman budaya.
- (4) Konservasi Objek Kebudayaan Takbenda dengan cara menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan untuk setiap Objek Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf d dilakukan dengan cara:
 - a. mengidentifikasi unsur yang saling terkait dalam ekosistem setiap Objek Kebudayaan; dan
 - b. memfasilitasi ketersediaan unsur ekosistem Objek Kebudayaan.
- (5) Konservasi Objek Kebudayaan Takbenda dengan cara mewariskan Objek Kebudayaan kepada generasi berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf e dilakukan melalui:
 - a. penggunaan Objek Kebudayaan dalam kegiatan pendidikan;
 - b. penggunaan Objek Kebudayaan dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan

- c. diseminasi Objek Kebudayaan melalui pemanfaatan ruang publik.

Pasal 47

- (1) Preservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b merupakan upaya mempertahankan Objek Kebudayaan tetap berada pada sistem budaya masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta DIY.
- (2) Preservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Objek Kebudayaan Benda dilakukan dengan cara:
 - a. mempertahankan *visual setting* lingkungan sekitar.
 - b. tetap berada pada lokasi asli/semula.
 - c. pemindahan tidak menghilangkan signifikansi/ penting.
 - d. pemanfaatan objek yang dapat mewadahi fungsi baru.
- (3) Preservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Objek Kebudayaan Takbenda dilakukan dengan cara:
 - a. memelihara dan melindungi degradasi nilai/kepunahan;
 - b. mendokumentasikan/perekaman dalam berbagai media dan sarana;
 - c. menghidupkan, mengenalkan dan pengamalan/penerapan pada masyarakat;
 - d. penjagaan ekosistem dan regenerasi; dan
 - e. penggalan dan publikasi.

BAB IV

TATA CARA PENGEMBANGAN OBJEK KEBUDAYAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pengembangan Objek Kebudayaan.
- (2) Pengembangan Objek Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penguatan; dan/atau
 - b. Pemanfaatan.
- (3) Pengembangan Objek Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. menyajikan nilai penting yang menjadi bukti nyata nilai budaya DIY;
 - b. fasilitasi proses pembudayaan melalui pendidikan;
 - c. penguatan keteladanan;
 - d. fasilitasi kelembagaan budaya;

- e. pemberian ruang bagi inovasi dan kreatifitas Kebudayaan; dan
- f. Pemeliharaan dan Pengembangan Budaya Yogyakarta serta perlindungan dan pemberian fasilitasi berbagai budaya masyarakat daerah lainnya yang berada di DIY.

Bagian Kedua
Penguatan

Paragraf 1
Umum

Pasal 49

- (1) Penguatan Objek Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a dengan cara:
 - a. Penyebarluasan;
 - b. Penelitian;
 - c. Pengayaan Keberagaman;
 - d. Revitalisasi;
 - e. Adaptasi;
 - f. Reaktualisasi;
 - g. Rekayasa;
 - h. Pembudayaan; dan/atau
 - i. Internalisasi.
- (2) Penguatan Objek Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Pembinaan Objek Kebudayaan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk meningkatkan jumlah dan mutu sumber daya manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan.
- (4) Peningkatan mutu sumber daya manusia, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang Kebudayaan; dan
 - b. standardisasi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan; dan/atau
 - c. peningkatan kapasitas tata kelola Lembaga Kebudayaan dan Pranata Kebudayaan.

Pasal 50

- (1) Peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) huruf a dilakukan melalui:
 - a. peningkatan jumlah dan mutu pendidik di bidang Kebudayaan;
 - a. peningkatan jumlah sekolah menengah kejuruan di bidang Kebudayaan;
 - b. peningkatan jumlah dan mutu satuan pendidikan di bidang Kebudayaan; dan/atau
 - c. pengembangan pola pembelajaran di bidang Kebudayaan.
- (2) Standardisasi dan sertifikasi sumber daya manusia Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) huruf b dilakukan dengan:
 - a. menyusun pemetaan kebutuhan standar kompetensi untuk profesi di bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan;
 - b. memfasilitasi pemenuhan standar kompetensi untuk profesi di bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan;
 - c. memfasilitasi terbentuknya asosiasi profesi di bidang Kebudayaan; dan/atau
 - d. memfasilitasi asosiasi profesi di bidang Kebudayaan, untuk membentuk lembaga sertifikasi profesi.
- (3) Peningkatan kapasitas tata kelola Lembaga Kebudayaan dan Pranata Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) huruf c dilakukan dengan:
 - a. pendampingan pengelolaan terhadap Lembaga Kebudayaan dan Pranata Kebudayaan;
 - b. pengembangan jejaring antar-Lembaga Kebudayaan dan antar-Pranata Kebudayaan; dan/atau
 - c. kerjasama dengan berbagai pihak dalam pengelolaan Lembaga Kebudayaan dan Pranata Kebudayaan.

Paragraf 2

Penyebarluasan

Pasal 51

- (1) Penguatan Objek Kebudayaan melalui Penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. diseminasi di luar daerah dan di luar negeri; dan
 - b. pemberdayaan masyarakat Yogyakarta di luar daerah dan diluar negeri.

- (2) Diseminasi di luar daerah dan di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan, melalui:
 - a. penyebaran nilai budaya ke luar daerah dan ke luar negeri, pertukaran budaya, pameran, dan festival.
 - b. penyebaran pelaku budaya dan identitas budaya ke luar daerah dan ke luar negeri.
- (3) Diseminasi di luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. penyebaran nilai budaya Yogyakarta;
 - b. penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pertukaran Kebudayaan antardaerah Yogyakarta dengan daerah lain di Indonesia;
 - c. penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pameran Kebudayaan;
 - d. penyelenggaraan dan/atau fasilitasi festival Kebudayaan; dan/atau
 - e. memfasilitasi penyebaran produk kebudayaan Yogyakarta di tingkat nasional.
- (4) Diseminasi di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. penyebaran nilai budaya Yogyakarta ke luar negeri;
 - b. memfasilitasi sumber daya manusia Kebudayaan Yogyakarta dalam kegiatan Kebudayaan di tingkat internasional;
 - c. mempromosikan penggunaan Objek Kebudayaan Yogyakarta di tingkat internasional; dan/atau
 - d. memfasilitasi ekspor produk hasil pengolahan Objek Kebudayaan di tingkat internasional.
- (5) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melalui media:
 - a. penyebarluasan informasi dengan pertunjukan;
 - b. pameran;
 - c. workshop, seminar; dan/atau
 - d. media elektronik, media massa, media sosial.
- (6) Diseminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
 - a. pengelolaan,
 - b. pendataan,
 - c. pengkajian terhadap migrasi Warisan Budaya Takbenda yang tumbuh berkembang.

Paragraf 3
Penelitian

Pasal 52

- (1) Penguatan Objek Kebudayaan dengan cara Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. penelitian ilmiah; dan
 - b. kajian tradisional.
- (2) Kegiatan penelitian yang dilakukan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh:
 - a. Perangkat daerah yang berwenang di bidang Penelitian dengan Penelitian dasar;
 - b. Dinas; dan/atau
 - c. perangkat daerah lainnya yang mendapatkan Izin dari Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.

Pasal 53

- (1) Selain Pemerintah Daerah, Setiap Orang dapat melakukan Penelitian.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan Dinas.
- (3) Penelitian Objek Kebudayaan harus dapat digunakan dalam pengembangan dan penerapan dengan syarat:
 - a. mampu mengakomodasi generasi sekarang selaku pencipta karya untuk generasi penerus;
 - b. mampu memprediksi *future culture*; dan
 - c. mampu meningkatkan Inovasi budaya.

Paragraf 4
Pengayaan Keberagaman

Pasal 54

- (1) Penguatan Objek Kebudayaan dengan Pengayaan Keberagaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
 - a. penggabungan budaya;
 - b. penyesuaian budaya sesuai dengan konteks ruang dan waktu;
 - c. penciptaan kreasi baru atau kreasi hasil dari pengembangan budaya sebelumnya; dan
 - d. penyerapan budaya asing menjadi bagian dari budaya lokal.

- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi setiap orang dalam meningkatkan Pengayaan Keberagaman untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui:
- a. penyediaan sarana dan prasarana ruang ekspresi budaya; dan/atau
 - b. fasilitasi sarana dan prasarana bagi pembinaan sumber daya manusia.
 - c. gelar budaya bersama dengan prinsip multikulturalisme; dan
 - d. silang budaya dalam prinsip keistimewaan, kebhinekaan untuk saling mempelajari Warisan Budaya Takbenda.

Paragraf 5
Revitalisasi

Pasal 55

- (1) Penguatan Objek Kebudayaan dengan Revitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf d dilakukan untuk:
- a. Objek Kebudayaan Takbenda; dan
 - b. Objek Kebudayaan Benda.
- (2) Penguatan Objek Kebudayaan dengan Revitalisasi untuk Objek Kebudayaan Takbenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk menghidupkan kembali Objek Kebudayaan yang telah atau hampir musnah dilakukan dengan cara:
- a. menggali atau mempelajari kembali berbagai data Objek Kebudayaan dan/atau Objek Kebudayaan yang telah atau hampir musnah, yang terdapat baik di dalam maupun di luar negeri;
 - b. mewujudkan kembali Objek Kebudayaan yang telah atau hampir musnah; dan
 - c. mendorong kembali penggunaan Objek Kebudayaan yang telah atau hampir musnah.
- (3) Penguatan Objek Kebudayaan dengan revitalisasi untuk Objek Kebudayaan Benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
- a. menata kembali fungsi ruang;
 - b. menumbuhkan kembali nilai budaya; dan
 - c. menguatkan informasi tentang Cagar Budaya.
- (4) Selain dilakukan oleh Pemerintah Daerah, revitalisasi obyek kebudayaan dapat dilakukan oleh Setiap Orang dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Paragraf 6
Adaptasi

Pasal 56

Penguatan Objek Kebudayaan dengan Adaptasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf e dilakukan untuk:

- a. Objek Kebudayaan Takbenda; dan
- b. Objek Kebudayaan Benda.

Pasal 57

- (1) Penguatan Objek Kebudayaan dengan Adaptasi untuk Objek Kebudayaan Benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan pada bangunan Cagar Budaya dan struktur Cagar Budaya.
- (2) Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan prinsip pelestarian dengan tetap mempertahankan:
 - a. mempertahankan nilai yang melekat;
 - b. menambah fasilitas sesuai dengan kebutuhan;
 - c. mengubah susunan ruang secara terbatas; dan/atau
 - d. mempertahankan gaya arsitektur, konstruksi asli, dan keharmonisan estetika lingkungan di sekitarnya.
- (3) Penguatan Objek Kebudayaan dengan Adaptasi untuk Objek Kebudayaan Takbenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. tata nilai budaya masyarakat;
 - b. kaidah dan pakem budaya;
 - c. memperluas pemasyarakatan;
 - d. menaikkan nilai dan karakter perilaku masyarakat; dan
 - e. regenerasi pelaku budaya.
- (4) Adaptasi Objek Kebudayaan Takbenda dilakukan sebagaimana pada ayat (4) dilakukan dengan cara:
 - a. menggali atau mempelajari kembali berbagai data Objek Kebudayaan yang telah atau hampir musnah, yang terdapat baik di dalam maupun di luar negeri;
 - b. mewujudkan kembali objek Kebudayaan yang telah atau hampir musnah;
 - c. mendorong kembali penggunaan Objek Kebudayaan yang telah atau hampir musnah; dan
 - d. mengembangkan desain kreatifitas baru, rekayasa sosial dan budaya, pemanfaatan teknologi, dan inovasi.

Paragraf 7
Reaktualisasi

Pasal 58

- (1) Penguatan Objek Kebudayaan dengan Reaktualisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf f dilakukan dengan cara:
 - a. proses pemaknaan nilai kehidupan masyarakat.
 - b. memberikan fungsi baru pada nilai kehidupan masyarakat.
 - c. perbuatan mengaktualisasikan kembali nilai kehidupan masyarakat; dan
 - d. penyegaran dan pembaruan nilai kehidupan masyarakat.
- (2) Reaktualisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. penyegaran, pembaharuan, dan penyebaran informasi;
 - b. menawarkan alternatif perubahan *by desain*;
 - c. penciptaan ekspresi dalam berbagai media; dan/atau
 - d. pengemasan dalam berbagai pagelaran dan pameran.

Paragraf 8
Rekayasa

Pasal 59

- (1) Penguatan Objek Kebudayaan melalui rekayasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf g dilakukan dengan cara:
 - a. rekayasa sosial;
 - b. rekayasa budaya *by design*;
 - c. menciptakan peradaban baru yang berakar masa lalu; dan/atau
 - d. menyiapkan inkubator kebudayaan dalam proses dan penggunaan teknologi dibidang tertentu.
- (2) Rekaya sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemagangan/cantrik;
 - b. pelatihan;
 - c. pendidikan; dan
 - d. *on job training*.

Paragraf 9
Pembudayaan

Pasal 60

- (1) Penguatan Objek Kebudayaan dengan cara Pembudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf h dilakukan untuk mengembangkan ketahanan budaya.
- (2) Ketahanan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan kemampuan ekosistem kebudayaan dengan mempertahankan dan mengembangkan identitas, pengetahuan, serta praktik budaya yang relevan.
- (3) Pembudayaan Objek Kebudayaan untuk meningkatkan pengembangan ekosistem budaya dilakukan dengan:
 - a. budaya perilaku; dan
 - b. merumuskan sistem budaya terapan untuk operasional.
- (4) Ketahanan Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui cara:
 - a. pembelajaran Kebudayaan di sekolah;
 - b. pendidikan dan pelatihan Kebudayaan; dan
 - c. penguatan sumber daya manusia pelaku budaya.
- (5) Pembudayaan Warisan Budaya Takbenda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara pendampingan komunitas/masyarakat, pemilik/pelaku dilakukan melalui:
 - a. Rekonstruksi pada Warisan Budaya Takbenda yang terancam punah dengan cara menghimpun kembali para pelaku, penggalian referensi dan memori serta melibatkan maestro untuk menyusun kembali Warisan Budaya Takbenda;
 - b. Revitalisasi pada Warisan Budaya Takbenda yang terancam punah tetapi masih memiliki potensi berdaya hidup dan atas keinginan komunitas pemilik untuk menampilkan kembali dan memperkuat unsur Warisan Budaya Takbenda;
 - c. Preservasi pada Warisan Budaya Takbenda yang terancam karena berbagai faktor luar dilakukan dengan penguatan perlindungan melalui penetapan, perda perlindungan, dan sejenisnya;
 - d. Konservasi pada Warisan Budaya Takbenda yang terancam karena berbagai faktor internal melalui dokumentasi, memperbanyak pelatihan, dan sekolah budaya berbasis masyarakat;

- e. presentasi pada Warisan Budaya Takbenda dengan memperbanyak pameran, pertunjukan, forum diskusi, festival dan publikasi.

Paragraf 10
Internalisasi

Pasal 61

- (1) Penguatan Objek Kebudayaan melalui Internalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf i dilakukan untuk menanamkan nilai budaya guna menimbulkan kesadaran dan keyakinan yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku.
- (2) Internalisasi nilai budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam kegiatan pendidikan;
 - b. inovasi melalui modifikasi bentuk atau upaya perintisan produk Objek Kebudayaan yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat dengan tetap mempertahankan nilai budaya;
 - c. peningkatan adaptasi menghadapi perubahan melalui penggalan nilai Objek Kebudayaan;
 - d. komunikasi lintas budaya melalui pertukaran informasi Objek Kebudayaan lintas budaya dari berbagai kebudayaan di Indonesia; dan/atau
 - e. kolaborasi antarbudaya melalui penggunaan Objek Kebudayaan antarbudaya untuk menghasilkan ekspresi Kebudayaan baru.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan

Paragraf 1
Umum

Pasal 62

- (1) Pengembangan Objek Kebudayaan melalui Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
 - a. Perbanyak; dan/atau
 - b. pendayagunaan.

- (2) Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Setiap Orang dapat melakukan Pemanfaatan Objek Kebudayaan.
- (3) Pemanfaatan Objek Kebudayaan melalui perbanyakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Cagar Budaya dan Pemajuan Kebudayaan.
- (4) Pemanfaatan Objek Kebudayaan melalui pendayagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memenuhi kepentingan:
 - a. agama;
 - b. sosial;
 - c. ekonomi;
 - d. pendidikan;
 - e. ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - f. kebudayaan; dan/atau
 - g. pariwisata.

Paragraf 2
Perbanyakan

Pasal 63

- (1) Perbanyakan Objek Kebudayaan Benda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. duplikasi;
 - b. reproduksi; dan/atau
 - c. modifikasi.
- (2) Perbanyakan Objek Kebudayaan Benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan sesuai ketentuan perundang undangan.
- (3) Perbanyakan Objek Kebudayaan Takbenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. duplikasi;
 - b. reproduksi;
 - c. repetisi;
 - d. modifikasi;
 - e. percampuran kekuatan;
 - f. deformasi;
 - g. dekonstruksi; dan/atau
 - h. mobilisasi.

- (4) Perbanyak Objek Kebudayaan Takbenda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan sesuai ketentuan perundang undangan.

Paragraf 3
Pendayagunaan

Pasal 64

Pendayagunaan Objek Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b dilakukan untuk:

- a. meningkatkan citra keistimewaan DIY;
- b. meningkatkan karakter dan kualitas masyarakat DIY;
- c. menumbuhkembangkan produk kreatif masyarakat berbasis Objek Kebudayaan DIY;
- d. meningkatkan citra pariwisata DIY;
- e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis Objek Kebudayaan DIY; dan/atau
- f. meningkatkan peran aktif dan pengaruh DIY dalam hubungan nasional dan internasional.

Pasal 65

- (1) Pendayagunaan Objek Kebudayaan untuk meningkatkan citra keistimewaan DIY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a dilakukan melalui:
 - a. tata ruang dan pertanahan;
 - b. tata nilai budaya; dan/atau
 - c. tata kelembagaan dan pemerintahan.
- (2) Pendayagunaan Objek Kebudayaan untuk meningkatkan karakter dan kualitas masyarakat DIY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b dilakukan melalui:
 - a. internalisasi nilai budaya;
 - b. inovasi;
 - c. peningkatan adaptasi menghadapi perubahan;
 - d. komunikasi lintasbudaya; dan/atau
 - e. kolaborasi antarbudaya.
- (3) Pendayagunaan Objek Kebudayaan untuk untuk menumbuhkembangkan produk kreatif masyarakat berbasis Objek Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c dilakukan melalui:
 - a. pengembangan ekonomi kreatif; dan
 - b. industri kreatif.
- (4) Pendayagunaan Objek Kebudayaan untuk meningkatkan citra pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf d dilakukan melalui:

- a. Pariwisata berbasis budaya; dan
- b. Pengelolaan Event budaya.

Pasal 66

- (1) Pendayagunaan Objek Kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf e dapat dilakukan melalui pengolahan Objek Kebudayaan menjadi produk.
- (2) Pengolahan Objek Kebudayaan menjadi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Kebudayaan melalui:
 - a. transaksi;
 - b. sosial;
 - c. ekonomi;
 - d. budaya;
 - e. perdagangan;
 - f. perindustrian; dan/atau
 - g. pariwisata.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi Setiap Orang yang melakukan pengolahan Objek Kebudayaan menjadi produk.
- (4) Fasilitasi pengolahan Objek Kebudayaan menjadi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. pencatatan ciptaan atau pendaftaran paten, merek, desain industri, dan/atau indikasi geografis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. dukungan penelitian dan pengembangan Objek Kebudayaan menjadi produk;
 - c. akses permodalan bagi pengembangan Objek Kebudayaan menjadi produk;
 - d. kebijakan insentif dan kompensasi yang mendorong masyarakat untuk mengembangkan Objek Kebudayaan menjadi produk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. bimbingan teknis atau pelatihan; dan/atau
 - f. bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Produk hasil pengolahan Objek Kebudayaan yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Pendayagunaan Objek Kebudayaan untuk meningkatkan peran aktif dan pengaruh DIY dalam hubungan nasional dan internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf f dilakukan melalui:
 - a. diplomasi budaya;
 - b. peningkatan kerja sama internasional di bidang Kebudayaan; dan/atau
 - c. Kerjasama antar daerah dibidang Kebudayaan

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah secara aktif mendukung upaya pengelolaan terhadap produk hasil pengolahan Objek Kebudayaan.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan ekosistem setiap Objek Kebudayaan.
- (3) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan fasilitasi pengelolaan produk hasil pengolahan Objek Kebudayaan.
- (4) Fasilitasi pengelolaan produk hasil pengolahan Objek Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. pengembangan citra produk, promosi, dan publikasi produk hasil pengolahan Objek Kebudayaan, baik di dalam maupun di luar negeri;
 - b. peningkatan lalu lintas produk hasil pengolahan Objek Kebudayaan baik di dalam maupun di luar negeri; dan/atau
 - c. kebijakan lain yang mendukung pengelolaan produk hasil pengolahan Objek Kebudayaan.
- (5) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan:
 - a. publikasi;
 - b. diseminasi;
 - c. pendidikan;
 - d. pariwisata; dan
 - e. ekonomi kreatif.

BAB V
PEMBENTUKAN DEWAN KEBUDAYAAN

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 68

- (1) Dalam rangka Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan Pemerintah Daerah membentuk Dewan Kebudayaan.
- (2) Dewan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur.

Pasal 69

- (1) Susunan organisasi Dewan Kebudayaan paling sedikit terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bidang pertimbangan Kebudayaan terdiri dari:
 1. komite Objek Kebudayaan Tak Benda; dan
 2. Komite Objek Kebudayaan Benda.
 - d. bidang kuratorial kebudayaan terdiri dari:
 1. komite Objek Kebudayaan Tak Benda; dan
 2. komite Objek Kebudayaan Benda.
- (2) Bidang pertimbangan Kebudayaan dan bidang kuratorial Kebudayaan Dewan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d melakukan musyawarah untuk menentukan ketua dan sekretaris Dewan Kebudayaan.
- (3) Ketua dan sekretaris Dewan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merangkap sebagai anggota.

Bagian Kedua
Unsur Keanggotaan

Pasal 70

- (1) Bidang pertimbangan Kebudayaan Dewan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c terdiri atas unsur:
 - a. kasultanan;
 - b. kadipaten;
 - c. akademisi; dan/atau
 - d. masyarakat.

- (2) Jumlah anggota bidang pertimbangan Kebudayaan Dewan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal 3 (tiga) orang untuk setiap komite Objek Kebudayaan.
- (3) Bidang kuratorial Kebudayaan Dewan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (4) huruf d terdiri atas unsur:
 - a. praktisi;
 - b. akademisi;
 - c. seniman; dan/atau
 - d. budayawan.
- (4) Jumlah anggota bidang kuratorial Kebudayaan Dewan Kebudayaan minimal 3 (tiga) orang untuk setiap komite Objek Kebudayaan.

Bagian Ketiga
Tugas Dan Fungsi

Paragraf 1
Umum

Pasal 71

- (1) Dewan Kebudayaan mempunyai tugas memberikan rekomendasi kepada Gubernur melalui Kepala Dinas dalam hal kebijakan Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan.
- (2) Rekomendasi kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rekomendasi dapat diajukan untuk merespon permintaan Gubernur; dan/atau
 - b. rekomendasi atas inisiatif Dewan Kebudayaan.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat rahasia/terbatas dan bukan untuk konsumsi publik.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Kebudayaan mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan administrasi Dewan Kebudayaan;
 - b. pelaksanaan pemberian rekomendasi pertimbangan terhadap kebijakan terkait permasalahan Kebudayaan yang diambil Gubernur;
 - c. pelaksanaan pemberian rekomendasi System Kuratorial Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan berdasarkan pada pengelolaan ekosistem kebudayaan;
 - d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c; dan

- e. pelaksanaan tugas lain yang berkaitan dengan Pemeliharaan dan Pengembangan Objek Kebudayaan yang diberikan Gubernur.

Paragraf 2

Bidang Pertimbangan Kebudayaan

Pasal 72

- (1) Komite Objek Kebudayaan Takbenda bidang pertimbangan Kebudayaan mempunyai tugas memberikan rekomendasi pertimbangan terhadap kebijakan yang diambil Gubernur melalui Kepala Dinas terkait permasalahan Objek Kebudayaan Takbenda.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite Objek Kebudayaan Takbenda Bidang Pertimbangan Kebudayaan mempunyai fungsi:
 - a. memberikan pertimbangan kepada Gubernur tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Objek Kebudayaan Takbenda;
 - b. memberikan saran dan pertimbangan dalam tindakan pemeliharaan dan pengembangan nilai nilai budaya, pengetahuan dan teknologi, bahasa, adat istiadat, tradisi luhur, dan seni;
 - c. memberikan pendapat tentang hal yang dipandang perlu ditempuh dan dijalankan oleh Gubernur dalam mengambil kebijakan pemeliharaan nilai nilai budaya, pengetahuan dan teknologi, bahasa, adat istiadat, tradisi luhur, dan seni; dan
 - d. memberikan pertimbangan terhadap kerangka kerja kuratorial Objek Kebudayaan Takbenda.

Pasal 73

- (1) Komite Objek Kebudayaan Benda bidang pertimbangan Kebudayaan mempunyai tugas memberikan rekomendasi pertimbangan terhadap kebijakan yang akan diambil Gubernur melalui Kepala Dinas terkait permasalahan Objek Kebudayaan Benda.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Komite Objek Kebudayaan Benda bidang pertimbangan Dewan Kebudayaan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. memberikan pertimbangan kepada Gubernur tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Objek Kebudayaan Benda;

- b. memberikan saran dan pertimbangan dalam tindakan pemeliharaan dan pengembangan Objek Kebudayaan Benda;
- c. memberikan pendapat tentang hal yang dipandang perlu ditempuh dan dijalankan oleh Gubernur dalam mengambil kebijakan pemeliharaan dan pengembangan Objek Kebudayaan Benda; dan
- d. memberikan pertimbangan terhadap kerangka kerja kuratorial Objek Kebudayaan Benda.

Paragraf 3

Bidang Kuratorial Kebudayaan

Pasal 74

- (1) Komite Obyek Kebudayaan Takbenda bidang kuratorial Kebudayaan mempunyai tugas memberikan rekomendasi penyiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap sistem kuratorial pemeliharaan dan pengembangan obyek kebudayaan Takbenda kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Komite Obyek Kebudayaan Tak Benda bidang kuratorial Kebudayaan mempunyai fungsi:
 - a. menerima masukan, saran dan pertimbangan lembaga pemerintah/ lembaga non pemerintah dan masyarakat dalam penyusunan sistem kuratorial Obyek Kebudayaan Takbenda;
 - b. menelaah dan mengolah data dan informasi dalam penyusunan sistem kuratorial Obyek Kebudayaan Takbenda;
 - c. menyusun rekomendasi system kuratorial Obyek Kebudayaan Takbenda; dan
 - d. memantau dan mengevaluasi implementasi system kuratorial Obyek Kebudayaan Takbenda.

Pasal 75

- (1) Komite Obyek Kebudayaan Benda Bidang Kuratorial Kebudayaan mempunyai tugas memberikan rekomendasi penyiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap sistem kuratorial pemeliharaan dan pengembangan Obyek Kebudayaan Benda kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Komite Obyek Kebudayaan Benda bidang kuratorial Kebudayaan mempunyai fungsi:
- a. menerima masukan, saran dan pertimbangan lembaga pemerintah/ lembaga non pemerintah dan masyarakat dalam penyusunan sistem kuratorial Obyek Kebudayaan Benda;
 - b. menelaah dan mengolah data dan informasi dalam penyusunan system kuratorial Obyek Kebudayaan Benda;
 - e. menyusun rekomendasi sistem kuratorial Obyek Kebudayaan Benda; dan
 - c. memantau dan mengevaluasi implementasi system kuratorial Obyek Kebudayaan Benda.

Bagian Keempat Kriteria Dan Penetapan

Pasal 76

- (1) Anggota Dewan Kebudayaan harus memiliki kemampuan dan keahlian sesuai dengan bidangnya.
- (2) Kemampuan dan keahlian sesuai dengan bidangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
 - a. portofolio yang memuat keahlian dan pengalaman; dan
 - b. pakta integritas.
- (3) Kemampuan dan keahlian sesuai dengan bidangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. keahlian dibidang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan;
 - b. pengalaman/kompetensi dibidang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan; dan
 - c. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
- (4) Keahlian dibidang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disesuaikan dengan jenis objek Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan.

Pasal 77

- (1) Anggota Dewan Kebudayaan ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan usulan dari Dinas.
- (2) Usulan penetapan calon anggota dewan kebudayaan DIY diajukan oleh Kepala Dinas.
- (3) Usulan anggota Dewan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan:

- a. usulan dari akademisi;
 - b. usulan dari masyarakat;
 - c. usulan dari pelaku budaya; atau
 - d. usulan dari Lembaga Budaya.
- (4) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Gubernur menetapkan anggota Dewan Kebudayaan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kelima

Masa Jabatan

Pasal 78

Masa jabatan keanggotaan Dewan Kebudayaan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Bagian Keenam

Kode Etik

Pasal 79

- (1) Kode etik Dewan Kebudayaan sebagai berikut:
- a. keputusan rekomendasi Dewan Kebudayaan bersifat kolektif kolegial;
 - b. melaksanakan tugas dan fungsi sesuai kewenangannya dengan mekanisme dan tata kerja Dewan Kebudayaan;
 - c. mampu membedakan antara peran individual sebagai anggota di dalam masyarakat, dan peran sebagai anggota Dewan Kebudayaan;
 - d. bersikap transparan, jujur, amanah dan objektif dalam melaksanakan tugas dan fungsi;
 - e. menghindari pertentangan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
 - f. mematuhi peraturan perundang-undangan, peraturan daerah, maupun peraturan lain yang berlaku dalam melaksanakan tugas dan fungsi.
- (2) Setiap anggota Dewan Kebudayaan wajib mentaati kode etik Dewan Kebudayaan.
- (3) Setiap Anggota Dewan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang melakukan pelanggaran dan/atau penyimpangan terhadap kode etik Dewan Kebudayaan akan diajukan ke dalam sidang pleno Dewan Kebudayaan.
- (4) Hasil keputusan sidang pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa rekomendasi yang disampaikan kepada Gubernur.

Bagian Ketujuh
Mekanisme Kerja

Pasal 80

- (1) Dewan Kebudayaan dalam melaksanakan tugas dan fungsi berpedoman pada pedoman mekanisme kerja Dewan Kebudayaan.
- (2) Pedoman Mekanisme kerja Dewan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dewan Kebudayaan.
- (3) Pedoman mekanisme kerja Dewan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan ketua Dewan Kebudayaan.
- (4) Pedoman mekanisme kerja Dewan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang kurangnya memuat:
 - a. mekanisme rapat/sidang;
 - b. mekanisme pengambilan keputusan;
 - c. bentuk dan format naskah rekomendasi pertimbangan;
 - d. tata cara penandatanganan berita acara/ rekomendasi;
 - e. tata tertib kerja;
 - f. kode etik; dan
 - g. mekanisme hubungan kerja dengan pihak lain dan Gubernur.
- (5) Pedoman mekanisme kerja Dewan Kebudayaan disusun paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Gubernur ini berlaku.

Bagian Kedelapan
Hak dan Kewajiban

Pasal 81

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi anggota Dewan Kebudayaan mempunyai hak dan kewajiban.
- (2) Kewajiban Anggota Dewan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. membuat/menyusun berita acara pertimbangan/rekomendasi; dan
 - b. mempertanggungjawabkan ketugasan dalam bentuk laporan.
- (3) Hak Anggota Dewan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mendapatkan data dan informasi kebudayaan;
 - b. melakukan investigasi; dan
 - c. mendapatkan anggaran.

Bagian Kesembilan
Pemberhentian Dan Penggantian
Anggota Dewan Kebudayaan

Paragraf 1
Pemberhentian

Pasal 82

- (1) Anggota Dewan Kebudayaan dapat diberhentikan karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. melanggar kode etik; dan/atau
 - d. melakukan tindak pidana yang berkekuatan hukum tetap.
- (2) Anggota Dewan Kebudayaan yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberhentikan setelah diajukan oleh keluarga kepada Dinas.
- (3) Anggota Dewan Kebudayaan yang akan mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Dinas dan dapat dinyatakan mengundurkan diri setelah mendapat persetujuan Gubernur.
- (4) Anggota Dewan Kebudayaan yang melanggar kode etik Dewan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Gubernur setelah mendapatkan rekomendasi hasil sidang kode etik Dewan Kebudayaan.
- (5) Anggota Dewan Kebudayaan yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberhentikan oleh Gubernur setelah mendapatkan dokumen berkekuatan hukum tetap dari instansi yang berwenang.

Paragraf 2
Penggantian

Pasal 83

- (1) Anggota Dewan Kebudayaan yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dilakukan pergantian antar waktu.
- (2) Anggota Dewan Kebudayaan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Dinas kepada Gubernur.
- (3) Anggota Dewan Kebudayaan antar waktu ditetapkan dengan perubahan atas keputusan Gubernur.

BAB VI
PENGHARGAAN KEBUDAYAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 84

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Penghargaan kepada Setiap Orang yang melakukan Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Gubernur.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Setiap Orang yang:
 - a. berjasa dan/atau berprestasi luar biasa dalam Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan;
 - b. konsisten berkontribusi, berprestasi dan berdedikasi tinggi terhadap upaya Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan; dan
 - c. memenuhi syarat dan kriteria yang telah ditetapkan pada masing-masing kategori.
- (4) Setiap orang yang berjasa dan/atau berprestasi atau berkontribusi luar biasa dalam Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf harus memenuhi kriteria:
 - a. menunjukkan dedikasi dalam perlindungan, pengembangan, dan/atau pemanfaatan Objek Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan;
 - b. pengaruh besar dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas;
 - c. melahirkan gagasan atau pemikiran yang berpengaruh besar dalam Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan; dan/atau
 - d. menghasilkan karya yang berpengaruh di tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional.
- (5) Dedikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a termasuk upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.
- (6) Pengaruh besar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dibuktikan dengan:
 - a. kontribusi yang dihasilkan dalam Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan;

- b. menjadi teladan dan menginspirasi masyarakat luas;
 - c. mencegah punahnya Objek Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan;
- (7) Pemberian manfaat bagi masyarakat secara luas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dibuktikan dengan:
- a. penyediaan ekosistem Kebudayaan bagi masyarakat;
 - b. peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan/atau
 - c. peningkatan ketahanan budaya masyarakat.

Bagian Kedua Bentuk Penghargaan

Paragraf 1 Umum

Pasal 85

Bentuk Penghargaan dalam Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan berupa:

- a. piagam;
- b. pin emas;
- c. plakat;
- d. sertifikat;
- e. dana apresiasi;
- f. insentif; dan /atau
- g. kompensasi.

Paragraf 2 Insentif

Pasal 86

- (1) Gubernur dapat memberikan Insentif kepada Setiap Orang yang melakukan Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan.
- (2) Setiap Orang yang mendapatkan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. pelaksana kegiatan di bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan yang mendapatkan pengakuan di tingkat nasional dan atau internasional;
 - b. pelaksana kegiatan di bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan yang berdampak pada peningkatan apresiasi Kebudayaan di masyarakat; dan/atau

- c. pemberian donasi yang mendukung upaya Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. dana dan/atau bantuan apresiasi;
 - b. subsidi pajak/retribusi; dan
 - c. sertifikasi.

Pasal 87

- (1) Insentif dalam bentuk dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) huruf a dapat diberikan bagi:
- a. penemuan Cagar Budaya;
 - b. penggantian benda koleksi museum; dan
 - c. pengelolaan Warisan Budaya Takbenda.
- (2) Insentif berupa bantuan apresiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) huruf a terdiri atas bantuan:
- a. tenaga teknis; atau
 - b. tenaga ahli.
- (3) Insentif dalam bentuk subsidi pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan dapat berupa:
- a. pembebasan, pengurangan dan/ atau keringanan pajak; dan
 - b. pembebasan, pengurangan dan/ atau keringanan retribusi daerah.
- (4) Insentif dalam bentuk subsidi pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (5) Bentuk dana atau bantuan apresiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) huruf a sesuai dengan kemampuan keuangan daerah antara lain
- a. biaya hidup,
 - b. materi, dan/atau
 - c. sarana prasarana kebudayaan.
- (6) Insentif dalam bentuk dana /dan atau bantuan apresiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan hanya 1 (satu) kali.

Paragraf 3
Kompensasi

Pasal 88

- (1) Gubernur dapat memberikan Kompensasi kepada setiap orang yang melakukan Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. subsidi budaya;
 - b. sponsor bagi promosi budaya; dan/atau
 - c. penghargaan lainnya.
- (3) Kompensasi dalam bentuk Subsidi budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. sarana dan prasarana; dan
 - b. pendampingan.
- (4) Kompensasi dalam bentuk sponsor bagi promosi budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. bahan promosi;
 - b. misi kebudayaan; dan/atau
 - c. pameran/eksebis.
- (5) Kompensasi dalam bentuk penghargaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa :
 - a. fasilitas; dan/atau
 - b. kemudahan.
- (6) Kompensasi dalam bentuk fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a disesuaikan dengan kebijakan strategis Pemerintah Daerah dalam Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan.
- (7) Kompensasi dalam bentuk kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dapat berupa:
 - a. pelayanan publik;
 - b. investasi; dan
 - c. perizinan.

Bagian Ketiga
Kategori Penghargaan

Pasal 89

- (1) Kategori penerima Penghargaan Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan meliputi:
 - a. pelestari dan/atau pelaku;
 - b. pelopor pembaharu, dan kreator;
 - c. maestro atau mpu;

- d. anak/remaja;
 - e. lembaga;
 - f. media; dan/atau
 - g. kategori lain terkait regenerasi pelestari dan atau pelaku budaya.
- (2) Pelestari atau pelaku merupakan:
- a. individu atau komunitas yang memiliki integritas (personalitas dan kreativitas) untuk menggali, menjaga, mengembangkan, dan melindungi karya budaya Prestasinya; dan
 - b. memperlihatkan dedikasi dalam konteks pelestarian;
 - c. menjaga, melindungi, dan menggali karya budaya yang telah ada; dan
 - d. mempertahankan, membina dan mengembangkan dan memanfaatkan keberadaannya sehingga mendorong pelibatan masyarakat.
- (3) Pelestari/Pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pelestari dan/atau pelaku seni;
 - b. pelestari dan/atau pelaku adat tradisi; dan
 - c. pelestari dan/atau pelaku Warisan Budaya dan Cagar Budaya.
- (4) Pelestari dan/atau Pelaku seni sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a merupakan Pelestari dan Pelaku seni dalam bidang:
- a. seni pertunjukan;
 - b. seni rupa;
 - c. seni sastra;
 - d. film;
 - e. seni musik;
 - f. seni media; dan/atau
 - g. objek seni lainnya.
- (5) Pelestari dan/atau Pelaku adat tradisi sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b merupakan Pelestari dan/atau Pelaku adat tradisi dalam bidang:
- a. pengetahuan, kemahiran, dan teknologi tradisional, meliputi:
 - 1) pengetahuan tradisi, kebiasaan perilaku mengenai alam semesta;
 - 2) pengetahuan sosial kemasyarakatan, pengetahuan tradisi tata cara masyarakat dalam penyelesaian sengketa;
 - 3) seni kerajinan tradisi;
 - 4) seni busana dan rias tradisi;

- 5) seni kuliner tradisi; dan/atau
 - 6) pengobatan tradisional.
 - b. adat istiadat, tata kelola lingkungan, ritual dan upacara adat;
 - c. tradisi luhur yang bersumber dari Kasultanan dan Kadipaten; dan/atau
 - d. adat tradisi lainnya.
- (6) Pelestari dan/atau Pelaku Warisan Budaya dan Cagar Budaya, sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c merupakan Pelestari dan/atau Pelaku Warisan Budaya dan Cagar Budaya meliputi:
- a. objek benda kategori Warisan Budaya;
 - b. objek benda kategori Cagar Budaya;
 - c. Permuseuman; dan/atau
 - d. objek benda bukan kategori Warisan Budaya dan Cagar Budaya tetapi memiliki nilai budaya

Bagian Keempat
Tahapan Pemberian Penghargaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 90

- (1) Pemberian Penghargaan oleh Gubernur dilaksanakan melalui tahapan:
- a. penyebarluasan informasi;
 - b. pengajuan permohonan;
 - c. seleksi administratif dan penilaian; dan
 - d. penetapan.
- (2) Gubernur menugaskan pelaksanaan setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepada Dinas.

Paragraf 2
Penyebarluasan Informasi

Pasal 91

- (1) Dinas melakukan penyebarluasan informasi mengenai rencana pemberian Penghargaan oleh Gubernur kepada pemangku kepentingan dan masyarakat.
- (2) Penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui media massa, media elektronik, atau media komunikasi publik lainnya.

Paragraf 3
Pengajuan Permohonan

Pasal 92

- (1) Setiap Orang dapat mengajukan permohonan pemberian penghargaan oleh Gubernur.
- (2) Permohonan Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Dinas.
- (3) Permohonan Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dokumen persyaratan administratif berupa:
 - a. identitas calon penerima Penghargaan;
 - b. daftar riwayat hidup atau profil calon penerima Penghargaan;
 - c. uraian dan bukti karya, prestasi, dan kontribusi yang relevan dalam Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan; dan
 - d. syarat lain yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai kategori penerima Penghargaan.

Paragraf 4
Seleksi Administratif Dan Penilaian

Pasal 93

- (1) Dinas melakukan seleksi administratif berupa pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (3).
- (2) Seleksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kategori Penghargaan yang diusulkan.
- (3) Hasil seleksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa keterangan:
 - a. lengkap dan sesuai; atau
 - b. belum lengkap dan/atau belum sesuai.

Pasal 94

- (1) Dokumen persyaratan administratif yang dinyatakan lengkap dan sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) huruf a, diserahkan kepada Tim Penilai untuk dilakukan penilaian.

- (2) Dalam hal dokumen persyaratan administratif dinyatakan belum lengkap dan/atau belum sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) huruf b, pengajuan permohonan usul pemberian Penghargaan dinyatakan tidak lolos seleksi administratif.

Pasal 95

- (1) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) dilakukan dengan menggunakan instrumen penilaian berdasarkan hasil pengkajian.
- (2) Hasil penilaian dituangkan dalam berita acara penilaian dan ditandatangani oleh Tim Penilai.
- (3) Ketentuan mengenai instrumen penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dinas.

Paragraf 5 Penetapan

Pasal 96

- (1) Hasil penilaian oleh tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (2) Hasil penilaian oleh tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan Gubernur dalam menetapkan penerima Penghargaan.
- (3) Penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 97

Ketentuan Teknis mengenai pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 sampai dengan Pasal 95 diatur dalam pedoman teknis pemberian penghargaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas

Paragraf 6 Tim Penilai

Pasal 98

- (1) Dinas dapat membentuk Tim Penilai untuk membantu pelaksanaan tahap Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1).
- (2) Tim Penilai Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat independen.

- (3) Keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal yang terdiri atas unsur:
 - a. Dinas;
 - b. praktisi Kebudayaan;
 - c. akademisi; dan/atau
 - d. pakar bidang Kebudayaan.
- (4) Jumlah keanggotaan Tim Penilai paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang untuk setiap kategori.
- (5) Jumlah keanggotaan Tim Penilai untuk setiap kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan kebutuhan berdasarkan karakteristik calon penerima Penghargaan.
- (6) Pembentukan tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (7) Tugas Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan proses penilaian atas calon Penerima yang diusulkan;
 - b. memilih calon penerima penghargaan;
 - c. memutuskan nominasi penerima penghargaan; dan
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban hasil penilaian kepada Gubernur.

Bagian Kelima Pencabutan Dan Pembatalan Penghargaan

Pasal 99

- (1) Gubernur dapat mencabut dan membatalkan Penghargaan yang telah diberikan.
- (2) Pencabutan Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika penerima Penghargaan melakukan:
 - a. perbuatan yang tidak sesuai dengan asas dan tujuan Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. tindak pidana yang telah diputuskan pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Pembatalan Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika terdapat kekeliruan dalam pemberian Penghargaan.

Pasal 100

- (1) Pencabutan atau pembatalan Penghargaan yang telah diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) dilakukan berdasarkan laporan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila penerima penghargaan melakukan:
 - a. perbuatan yang tidak sesuai dengan asas dan tujuan Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 1) melakukan tindakan yang mencederai / menghalang halangi Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan.
 - 2) objek penghargaan musnah atau hancur;
 - 3) objek penghargaan dijual;
 - 4) menyalahgunakan penghargaan yang diterima tidak sesuai dengan maksud pemberian penghargaan; dan/atau
 - 5) objek penghargaan tidak dipelihara/ ditelantarkan
 - b. tindak pidana yang telah diputuskan pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Dinas.
- (4) Setelah laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, Gubernur menugaskan Tim Penilai untuk melakukan kajian terhadap laporan yang diterima.
- (5) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan pertimbangan dalam pencabutan atau pembatalan Penghargaan.
- (6) Pencabutan atau pembatalan Penghargaan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (7) Penghargaan Kebudayaan yang telah dicabut akan dihilangkan dalam sistim informasi Penghargaan Kebudayaan DIY.

Bagian Keenam Pemantauan Dan Evaluasi

Pasal 101

- (1) Dinas melaksanakan pemantauan dan evaluasi penerima penghargaan dalam Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan.
- (2) Evaluasi penerimaan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kondisi subjek dan objek penerima;
 - b. penanganan Pemeliharaan Dan Pengembangan kebudayaan pasca penerimaan penghargaan; dan

- c. daya aruh terhadap masyarakat.
- (3) Tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pembinaan;
 - b. fasilitasi kegiatan;
 - c. dan peran serta dalam kegiatan Dinas; dan/atau
 - d. fasilitasi pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENDANAAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 102

- (1) Dinas melakukan pembinaan Pemeliharaan Dan Pengembangan Objek Kebudayaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan jumlah dan mutu sumber daya manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan.
- (3) Peningkatan mutu sumber daya manusia, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang Kebudayaan; dan
 - b. standardisasi dan sertifikasi sumber daya manusia Kebudayaan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan; dan/atau
 - c. peningkatan kapasitas tata kelola Lembaga Kebudayaan dan Pranata Kebudayaan.
- (4) Pembinaan Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui mekanisme berjenjang sesuai kewenangannya meliputi:
 - a. kalurahan/kelurahan.
 - b. kamatan/kapanewon;
 - c. kabupaten/kota; dan
 - d. DIY.
- (5) Pembinaan Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada kasultanan dan kadipaten melalui mekanisme koordinasi dan integrasi.

Pasal 103

- (1) Peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (3) huruf a dilakukan melalui:

- a. peningkatan jumlah dan mutu pendidik di bidang Kebudayaan;
 - a. peningkatan jumlah sekolah menengah kejuruan di bidang Kebudayaan;
 - b. peningkatan jumlah dan mutu satuan pendidikan di bidang Kebudayaan; dan /atau
 - c. pengembangan pola pembelajaran di bidang Kebudayaan.
- (2) Standardisasi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (3) huruf b dilakukan dengan:
- a. menyusun pemetaan kebutuhan standar kompetensi untuk profesi di bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan;
 - b. memfasilitasi pemenuhan standar kompetensi untuk profesi di bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan;
 - c. memfasilitasi terbentuknya asosiasi profesi di bidang Kebudayaan; dan/atau
 - d. memfasilitasi asosiasi profesi di bidang Kebudayaan, untuk membentuk lembaga sertifikasi profesi.
- (3) Peningkatan kapasitas tata kelola Lembaga Kebudayaan dan Pranata Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (3) huruf c dilakukan dengan:
- a. pendampingan pengelolaan terhadap Lembaga Kebudayaan dan Pranata Kebudayaan; dan/atau
 - b. pengembangan jejaring antar-Lembaga Kebudayaan dan antar Pranata Kebudayaan.
 - c. kerjasama dengan berbagai pihak dalam pengelolaan Lembaga Kebudayaan dan Pranata Kebudayaan.

Bagian Kedua Pendanaan

Pasal 104

Pendanaan dalam Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DIY; dan/atau
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 105

- (1) Dinas sesuai kewenangannya melakukan pengawasan pelaksanaan Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan yang dilaksanakan oleh kabupaten/kota, kalurahan/kelurahan, kasultanan dan kadipaten.
- (2) Bentuk Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. administrasi,
 - b. peninjauan lapangan; dan
 - c. pelaporan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas minimal 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Dalam hal pengawasan menemukan pelanggaran terhadap pelaksanaan Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan, pengawasan dapat menyampaikan hasil pengawasan kepada Gubernur untuk ditindaklanjuti.
- (5) Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Gubernur dapat memberikan sanksi administratif kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, kasultanan dan kadipaten dalam bentuk:
 - a. surat peringatan;
 - b. penundaan danais.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 106

Dewan Kebudayaan yang sudah ada tetap melaksanakan jabatan sampai masa jabatan berakhir.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 107

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku,

- a. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Dewan Kebudayaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 2); dan
 - b. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 127 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Dalam Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 127);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 108
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 25 Juli 2023

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 25 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

BENY SUHARSONO

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 32

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO
NIP. 19720711 199703 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH ISTIMEWA DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG
PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN

I. UMUM

Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki Objek Kebudayaan yang cukup beragam sarat dengan nilai-nilai luhur yang mengakar pada masyarakat, Objek Kebudayaan tersebut perlu didukung dengan adanya sumber daya sumber daya manusia, lembaga budaya, institusi perguruan tinggi, sarana dan prasarana, dan pendanaan yang cukup memadai sehingga Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan akan dapat dilaksanakan dengan baik.

Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kalurahan/Kelurahan serta masyarakat dapat berperan serta dalam Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan untuk melestarikan urusan kebudayaan sebagai bagian dari keistimewaan Yogyakarta dan dapat memberikan penguatan bagi nilai tambah dan kesejahteraan bagi masyarakat. Kebudayaan Yogyakarta dipahami sebagai nilai-nilai dasar yang luhur hasil cipta dan rasa yang mewujud dalam karsa dan karya yang menjadi jati diri masyarakat Yogyakarta. Dari sejarah terbentuknya, Kebudayaan Yogyakarta dirintis dan diperkaya oleh berbagai sumber, seperti: nilai-nilai luhur Kerajaan Mataram Islam di Kotagede; desain tata kota pemerintahan yang diciptakan oleh Pangeran Mangkubumi yang dikenal dengan saujana asosiatif (*associate cultural landscape*) yang merujuk pada sumbu imajiner dua kekuatan alam besar, yaitu Segara Kidul di selatan dan Gunung Merapi di utara; unsur-unsur budaya asing seperti budaya Kolonial, Indis, maupun Cina. Sumber utama yang memperkaya Kebudayaan Yogyakarta dari sejarahnya hingga kini adalah Kebudayaan Kasultanan dan Kadipaten. Kebudayaan Kasultanan dan Kadipaten yang sarat dengan karsa dan karya yang berupa Kebudayaan benda maupun Kebudayaan tak benda yang menjadi ciri khas Yogyakarta, perlu dilestarikan dan menjadi nafas, baik dalam kehidupan sehari-hari masyarakat maupun dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, untuk memperkuat jati diri masyarakat, dalam rangka menciptakan tata masyarakat dan pemerintahan yang sejahtera lahir maupun batin. Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan daerah Istimewa Yogyakarta juga menjadi penting, sebagai kekuatan penangkal masuknya berbagai nilai-nilai dari luar yang belum tentu sesuai dengan Kebudayaan lokal namun tidak dapat dibendung, kebudayaan Yogyakarta juga bisa

memberikan kontribusi bagi peradaban bangsa dan dunia yang telah ditunjukkan secara nasional dengan ditetapkannya Objek Kebudayaan benda sebagai Cagar Budaya dan Objek Kebudayaan takbenda sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia, demikian juga Yogyakarta dalam peradaban dunia ditunjukkan dengan beberapa maha karya keris, wayang, batik dan gamelan sebagai warisan dunia, dalam memberikan kontribusi terhadap peradaban dunia salah satu maha karya tata ruang kota sebagai landmarks sumbu filosofi menjadi nominasi warisan dunia dari sisi maha karya genius karya Pangeran Mangkubumi , Oleh karena itu perlu pengaturan yang komprehensif dan detail tentang pemeliharaan dan pengembangan Objek Kebudayaan untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Keistimewaan DIY.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “abstrak” adalah rangkuman dari isi tulisan dalam format yang sangat singkat atau dengan kata lain penyajian atau gambaran ringkas yang benar, tepat, dan jelas mengenai isi dokumen.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Yang dimaksud dengan dokumen Kebudayaan lainnya adalah dokumen yang terkait seperti antara lain dokumen Cagar Budaya, dokumen kelautan, dokumen tata ruang dan dokumen lingkungan hidup.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas

Angka 9

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan “visi dan misi Kebudayaan DIY” adalah visi dan misi Kebudayaan DIY yang terdapat dalam Kerangka Umum Kebijakan Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tujuan dan sasaran” adalah perumusan dengan mengacu pada misi Kebudayaan DIY.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perencanaan” adalah penjabaran arah kebijakan perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pembagian tugas” adalah hal hal yang dirumuskan dengan mengelompokkan kebijakan lintas sektor/urusan daerah pada perangkat daerah untuk setiap arah kebijakan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “alat ukur capaian” adalah instrumen pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas adalah ahli yang dipilih antara lain dari:

- a. akademisi di bidang Kebudayaan;
- b. budayawan; dan/ atau
- c. orang yang pekerjaannya memiliki kaitan erat dengan Objek Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Objek Kebudayaan Benda” adalah
Objek Kebudayaan Diduga Cagar Budaya.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “formulir” adalah isian yang memuat
antara lain: nama; lokasi; identitas pendaftar; riwayat
kepemilikan; dan uraian singkat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “data objek kebudayaan” adalah data
yang berupa: fotokopi identitas diri pendaftar; data Objek
Kebudayaan; dan dokumen pendukung.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Yang dimaksud dengan “arti khusus bagi masyarakat” adalah memiliki nilai penting bagi masyarakat kebudayaan tertentu.

Yang dimaksud dengan “arti khusus bagi Keistimewaan DIY” adalah memiliki nilai penting bagi Daerah dan rakyat Yogyakarta yang menjadi simbol keistimewaan, kebanggaan jati diri daerah, atau yang merupakan peristiwa luar biasa berskala daerah, nasional atau dunia.

Yang dimaksud dengan “arti khusus bagi bangsa” adalah memiliki nilai penting bagi negara dan rakyat Indonesia yang menjadi simbol pemersatu, kebanggaan jati diri bangsa, atau yang merupakan peristiwa luar biasa berskala nasional atau dunia.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Ekspresi Budaya Tradisional” adalah mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut:

1. Verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra atau narasi informatif;
2. Musik, mencakup antara lain, vokal, instrumental, atau kombinasinya;
3. Gerak, mencakup antara lain, tarian;
4. Teater, mencakup antara lain, pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat;
5. Seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya;
6. Upacara adat;
7. Arsitektur;
8. Lanskap; dan/ atau
9. bentuk ekspresi lainnya sesuai perkembangan

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengetahuan tradisional” adalah berupa karya intelektual di bidang pengetahuan dan teknologi yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan dan dipelihara oleh komunitas atau masyarakat tertentu meliputi:

1. kecakapan teknik;
2. keterampilan;
3. pengetahuan pertanian;
4. pengetahuan ekologis;
5. pengetahuan pengobatan termasuk obat terkait dan tata cara penyembuhan, serta pengetahuan yang terkait dengan Sumber Daya Genetik;
6. kemahiran membuat kerajinan tradisional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sumber daya genetik” mencakup semua spesies tanaman, hewan, jasad renik (mikroorganisme) dan material yang terkait dan atau mengandung mikroorganisme serta ekosistem meliputi:

1. tumbuhan atau bagian tumbuhan yang mempunyai nilai nyata atau potensial;
2. hewan atau bagian hewan yang mempunyai nilai nyata atau potensial; dan/atau

3. jasad renik atau bagian jasad renik yang mempunyai nilai nyata atau potensial.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “indikasi asal” terdiri atas barang dan/atau jasa yang berasal dari:

1. sumber daya alam;
2. hasil pertanian;
3. produk olahan;
4. produkjasa; dan/atau
5. produk seni, kerajinan, dan industri.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “potensi indikasi geografis” terdiri atas barang dan/atau produk:

1. sumber daya alam;
2. barang kerajinan tangan; dan/atau
3. hasil industri.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pihak ketiga yang kompeten” adalah pihak ketiga yang memiliki keahlian dan kompetensi dibidang pendataan objek kebudayaan.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ahli dibidang terkait” adalah ahli dibidang terkait dengan pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pelindung sementara” adalah bangunan yang difungsikan untuk melindungi dan/ atau menampung Objek Kebudayaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “museum konvensional” adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan Koleksi, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat.

Yang dimaksud dengan “museum hidup” adalah living museum, site museum dan ecomuseum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan *Safe Deposit Box* adalah sebuah brankas yang dimiliki atau disediakan oleh seseorang ataupun instansi untuk menyimpan dokumen, barang, maupun harta berharga.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “standar penyimpanan” adalah standar penyimpanan koleksi pada museum.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas manfaat bagi kepentingan sosial” adalah objek kebudayaan pemanfaatannya tidak hanya berfungsi untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kepentingan umum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas manfaat bagi kepentingan pendidikan” adalah objek kebudayaan bermanfaat bagi kepentingan perkembangan dunia pendidikan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas manfaat bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan” adalah objek kebudayaan bermanfaat bagi kepentingan kemajuan dan perkembangan berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas manfaat bagi kepentingan agama” adalah objek kebudayaan bermanfaat bagi perkembangan keagamaan dan toleransi beragama,

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas manfaat bagi kepentingan kebudayaan” adalah objek kebudayaan bermanfaat bagi perkembangan dan perubahan serta adaptasi terhadap kebudayaan,

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas manfaat bagi kepentingan pariwisata” adalah objek kebudayaan akan memberikan nilai tambah bagi dunia pariwisata.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “preventif” adalah tindakan pencegahan yang dapat dilakukan dengan cara perawatan rutin sehari-hari maupun berkala untuk menjaga kebersihan atau keterawatan objek kebudayaan benda dan lingkungannya

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kuratif” adalah tindakan/perlakuan terhadap suatu objek kebudayaan benda yang mengalami kerusakan dengan cara tradisional maupun modern, dan dilakukan penguatan agar tidak menambah kerusakan di kelak kemudian hari

Huruf c

Yang dimaksud dengan “restorasi” adalah perlakuan pengembalian kondisi objek, kadang menggunakan bahan-bahan tambahan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “diseminasi” adalah kegiatan yang dilakukan dengan cara sosialisasi melalui berbagai sarana media, promosi, dan publikasi informasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “*Future Culture*” adalah budaya masa depan yang berkembang sesuai perkembangan zaman.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penggabungan budaya” adalah kegiatan yang dilakukan dengan cara mempertemukan 2 (dua) budaya atau lebih untuk menghasilkan budaya baru.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penyesuaian budaya sesuai dengan konteks ruang dan waktu” adalah kegiatan yang dilakukan dengan cara memodifikasi Objek Kebudayaan sehingga relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penciptaan kreasi baru atau kreasi hasil dari pengembangan budaya sebelumnya” adalah kegiatan yang dilakukan dengan upaya kreatif untuk menghasilkan budaya baru atau memperbaharui budaya yang sebelumnya

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penyerapan budaya asing menjadi bagian dari budaya lokal” adalah kegiatan yang dilakukan melalui kerja sama dan riset di bidang Kebudayaan tanpa menghilangkan identitas kebudayaan Yogyakarta.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup Jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “rekomendasi” adalah hasil keputusan sidang pleno Dewan Kebudayaan DIY terhadap permintaan dan permasalahan yang berbentuk jawaban, masukan, saran, pertimbangan dalam penyelesaian masalah dan langkah tindak lanjut terkait dengan Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan atau tugas lain dari Gubernur.

Huruf b

Yang maksud dengan “rekomendasi inisiatif Dewan Kebudayaan” adalah rekomendasi yang berupa hasil kajian dan respon terhadap kondisi yang mendesak (darurat).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “data dan informasi kebudayaan” adalah data dan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, baik melalui dengar pendapat, jaring aspirasi dan mengundang pakar dalam bidang tertentu yang terkait dengan ketugasan Dewan Kebudayaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “investigasi” adalah melakukan penyelidikan dengan mencatat atau merekam fakta melakukan peninjauan, dan penyidikan terhadap Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan, dengan tujuan memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang peristiwa atau permasalahan terkait dengan ketugasan Dewan Kebudayaan.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “berjasa dan/atau berprestasi luar biasa” adalah perbuatan menghasilkan karya besar yang bermanfaat bagi perlindungan, pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, atau meningkatkan harkat dan martabat bangsa.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Yang dimaksud dengan "karya yang berpengaruh" adalah karya yang bermanfaat bagi Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan, karya yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat, atau karya yang meningkatkan harkat dan martabat daerah dan bangsa.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sertifikasi” adalah dukungan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pensertifikatan.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pelestari atau pelaku” adalah individu atau komunitas yang memiliki integritas (personalitas dan kreativitas) untuk menggali, menjaga, mengembangkan, dan melindungi karya budaya. Prestasinya memperlihatkan dedikasi dalam konteks pelestarian: menjaga, melindungi, dan menggali karya budaya yang telah ada, serta mempertahankan, membina dan mengembangkan dan memanfaatkan keberadaannya sehingga mendorong pelibatan masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud “pelopor dan pembaharu” adalah individu atau komunitas yang menciptakan karya seni di bidang: seni rupa, seni tari, seni musik/karawitan, seni teater/pedalangan, seni sastra, seni film/multimedia, seni arsitektur, mode busana (fashion), dll. Prestasinya memperlihatkan pembaruan penciptaan karya seni yang memiliki nilai-nilai kemanusiaan, menunjukkan nilai kepeloporan yang menjadi inspirasi monumental bagi masyarakat, serta berkontribusi pada konteks kemajuan bidang seni yang ditekuninya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Maestro atau Mpu” adalah individu yang secara tekun dan gigih mengabdikan diri pada jenis seni yang langka atau nyaris punah dan mewariskan keahliannya kepada generasi muda.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “anak/remaja” adalah seorang anak/remaja yang memiliki wawasan luas dan berprestasi di bidang kebudayaan, serta menjadi motivasi bagi anak/remaja lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “lembaga” adalah Pemerintah Daerah/ Kementerian/ BUMN/ BUMD yang memiliki kebijakan dan program pelestarian dan pengembangan kebudayaan secara berkesinambungan, serta melibatkan partisipasi masyarakat sehingga berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat dan menginspirasi masyarakat luas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “media” adalah media yang memiliki program-program kebudayaan secara terencana dan berkesinambungan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan Kategori lain terkait regenerasi Pelestari dan/atau Pelaku budaya adalah kategori yang ditentukan berdasarkan tematik tertentu oleh Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Yang dimaksud “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah” termasuk dana keistimewaan.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 32 TAHUN 2023
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH ISTIMEWA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG PEMELIHARAAN DAN
PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN

A. TAHAPAN PENYUSUNAN KERANGKA UMUM KEBIJAKAN PEMELIHARAAN
DAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN

1. Perencanaan

- a. menyusun perencanaan Kerangka Umum Kebijakan Pemeliharaan Dan Pengembangan Kebudayaan.
- b. Perencanaan Penyusunan Kerangka Umum Kebijakan Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan sebagaimana dimaksud huruf a dilakukan dengan cara menyusun rincian rencana kerja dan jadwal kerja yang ditetapkan dalam rapat tim perumus kerangka umum kebijakan pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan.

2. Konsolidasi Data

- a. Setelah melakukan perencanaan, dilakukan konsolidasi data pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan.
- b. Konsolidasi data sebagaimana dimaksud huruf a dilakukan dengan cara mempelajari seluruh dokumen yang dibutuhkan untuk menyusun Kerangka Umum Kebijakan Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan, yang terdiri dari:
 - 1) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota dan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah yang sudah ditetapkan oleh Bupati/Walikota Dan Gubernur;
 - 2) dokumen Kebudayaan lainnya;
 - 3) peta perkembangan Objek Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan di seluruh DIY;
 - 4) peta perkembangan faktor budaya di luar Objek Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan;
 - 5) peta Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan di seluruh DIY;
 - 6) peta Sarana dan Prasarana Kebudayaan di seluruh DIY;
 - 7) peta permasalahan dalam Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan di seluruh DIY; dan

- 8) hasil analisis permasalahan dalam Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan di seluruh DIY.
- c. Dalam melakukan konsolidasi data sebagaimana dimaksud huruf b dapat meminta keterangan, masukan, arahan, rekomendasi dari pemangku kepentingan bidang kebudayaan.

3. Pengolahan Data

- a. Berdasarkan konsolidasi data selanjutnya dilakukan pengolahan data.
- b. Pengolahan data dilakukan dengan kurasi dan melakukan pengolahan atas hasil temuan data dari konsolidasi data.

4. Analisis Atas Hasil Pengolahan Data

- a. Berdasarkan pengolahan data selanjutnya dilakukan analisis atas hasil pengolahan data.
- b. Analisis atas hasil pengolahan data dengan melakukan kajian terhadap data yang sudah dikonsolidasikan mengenai keadaan terkini dan permasalahan dari 7 (tujuh) Objek Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan.
- c. Hasil analisis atas hasil pengolahan data menjadi dasar penyusunan Kerangka Umum Kebijakan Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan DIY.

5. Penyusunan Naskah

- a. Berdasarkan analisis hasil pengolahan data dilakukan penyusunan naskah kerangka Umum kebijakan Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan.
- b. Penyusunan dan perumusan naskah Kerangka Umum Kebijakan Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan yang berisi:
 1. pokok pikiran Kebudayaan yang meliputi kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya pengelolaan Kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya;
 2. inventarisasi dan identifikasi keadaan terkini dari perkembangan Objek Kebudayaan yang meliputi:
 - a) sumber daya manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan;
 - b) sarana dan prasarana Kebudayaan; dan
 - c) masalah pengelolaan Kebudayaan dan analisis serta rekomendasi untuk implementasi pengelolaan Kebudayaan;
 3. strategi Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan yang meliputi arah pengelolaan Kebudayaan yang berlandaskan pada potensi, situasi, dan kondisi Kebudayaan;
 4. abstrak dari dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah, Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota, dan dokumen Kebudayaan lainnya;

5. visi Pemajuan Kebudayaan 20 (dua puluh) tahun ke depan;
 6. isu strategis yang menjadi skala prioritas untuk mempercepat pencapaian visi sebagaimana dimaksud pada angka 2; dan
 7. rumusan proses dan metode utama pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan.
- c. Naskah Kerangka Umum Kebijakan Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan diserahkan kepada Kepala Dinas.

6. Penetapan

Dinas menyusun Peraturan Gubernur tentang Kerangka Umum Kebijakan Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan dengan Keputusan Gubernur.

B. TAHAPAN PENYUSUNAN RENCANA INDUK PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN

1. Perencanaan

Perencanaan dilakukan dengan cara menyusun rincian rencana kerja dan jadwal kerja yang ditetapkan dalam rapat tim perumus Rencana Induk Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan.

2. Konsolidasi Data

- a. Berdasarkan perencanaan melakukan konsolidasi data pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan.
- b. Konsolidasi data Tim perumus dilakukan dengan cara mempelajari seluruh dokumen yang dibutuhkan untuk menyusun Rencana Induk Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan, yang terdiri dari:
 1. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota dan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah DIY yang sudah ditetapkan oleh Bupati/Walikota Dan Gubernur;
 2. Dokumen kerangka umum Kebijakan Pemeliharaan Dan Pengembangan Kebudayaan DIY;
 3. dokumen Kebudayaan lainnya;
 4. peta perkembangan Objek Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan di seluruh DIY;
 5. peta perkembangan faktor budaya di luar Objek Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan;
 6. peta Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan di seluruh DIY;
 7. peta Sarana dan Prasarana Kebudayaan di seluruh DIY;
 8. peta permasalahan dalam Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan di seluruh wilayah Indonesia; dan
 9. hasil analisis permasalahan dalam Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan di seluruh DIY.

- c. Dalam melakukan konsolidasi data dapat meminta keterangan, masukan, arahan, rekomendasi dari pemangku kepentingan bidang kebudayaan.

3. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan kurasi dan melakukan pengolahan atas hasil temuan data dari konsolidasi data.

4. Analisis Atas Hasil Pengolahan Data

- a. Analisis atas hasil pengolahan data dengan melakukan kajian terhadap data yang sudah dikonsolidasikan mengenai keadaan terkini dan permasalahan dari 7 (tujuh) Objek Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan.
- b. Hasil analisis atas hasil pengolahan data akan menjadi dasar naskah Rencana Induk Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan.

5. Penyusunan Naskah

- a. Berdasarkan hasil analisis atas hasil pengolahan data selanjutnya Tim Perumus melakukan penyusunan dan perumusan naskah Rencana Induk Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan.
- b. Naskah Rencana Induk Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan berisi:
 - 1) visi dan misi Kebudayaan;
 - 2) tujuan dan sasaran;
 - 3) perencanaan;
 - 4) pembagian tugas; dan
 - 5) alat ukur capaian.
- c. Naskah Rencana Induk Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan selanjutnya diserahkan kepada Kepala Dinas.

6. Penetapan

Dinas menyusun Peraturan Gubernur tentang Rencana Induk Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan dengan Keputusan Gubernur.

C. TATA CARA PENETAPAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT PROVINSI

1 Pendaftaran

- a. Bupati /Walikota mendaftarkan Cagar Budaya Kabupaten/Kota menjadi Cagar Budaya Peringkat Provinsi kepada Gubernur melalui Dinas.
- b. Pendaftaran peringkat Cagar Budaya Provinsi oleh Bupati/Walikota berdasarkan penetapan oleh Bupati/Walikota.

- c. Pendaftaran peringkat Cagar Budaya Provinsi dengan mengajukan surat permohonan yang dilampiri:
 - 1) Surat permohonan peringkat
 - 2) Naskah rekomendasi penetapan status dan peringkat Cagar Budaya oleh TACB Kabupaten/Kota.
 - 3) Keputusan penetapan status dan peringkat Cagar Budaya Kabupaten/Kota.
- d. Berkas permohonan peringkat dari Bupati/Walikota, yang telah lengkap selanjutnya dilakukan penelitian dan verifikasi oleh Dinas.
- e. Hasil penelitian dan Verifikasi yang telah dinyatakan tidak lengkap dan tidak benar dikembalikan kepada Bupati/Walikota untuk dilengkapi.
- f. Hasil penelitian dan Verifikasi yang telah dinyatakan lengkap dan benar berupa usulan peringkat Cagar Budaya disampaikan kepada kepada Tim Ahli Cagar Budaya untuk dilakukan kajian sebagai peringkat Cagar Budaya Provinsi.

2 Pengkajian

- a. Berdasarkan hasil verifikasi oleh Dinas selanjutnya Tim Ahli Cagar Budaya melakukan kajian kelayakannya Cagar Budaya sebagai peringkat provinsi atau Cagar Budaya peringkat kabupaten/kota.
- b. Pengkajian bertujuan untuk melakukan penilaian terhadap kriteria Cagar Budaya.
- c. Kriteria Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat provinsi apabila memenuhi syarat:
 - 1) mewakili kepentingan pelestarian Kawasan Cagar Budaya lintas kabupaten/kota;
 - 2) mewakili karya kreatif yang khas dalam wilayah provinsi;
 - 3) langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya di provinsi;
 - 4) sebagai bukti evolusi peradaban bangsa dan pertukaran budaya lintas wilayah kabupaten/kota, baik yang telah punah maupun yang masih hidup di masyarakat; dan/atau
 - 5) berasosiasi dengan tradisi yang masih berlangsung.
- d. Hasil pengkajian oleh Tim Ahli Cagar Budaya berupa rekomendasi Cagar Budaya Peringkat provinsi atau rekomendasi bukan sebagai cagar Budaya provinsi dan tetap sebagai Cagar Budaya peringkat kabupaten/kota.
- e. Hasil pengkajian yang berupa rekomendasi cagar Budaya provinsi dan tetap sebagai Cagar Budaya peringkat kabupaten/kota selanjutnya disampaikan kepada Bupati/Walikota.
- f. Hasil pengkajian yang berupa rekomendasi usulan Cagar Budaya Peringkat provinsi disampaikan kepada kepada Gubernur.

- g. Dalam melakukan kajian, Tim Ahli Cagar Budaya dapat dibantu oleh sekretariat pada Dinas.

3 Penetapan

- a. Berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya, Gubernur menetapkan Cagar Budaya peringkat provinsi.
- b. Gubernur mengeluarkan keputusan penetapan Cagar Budaya peringkat provinsi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah rekomendasi diterima dari Tim Ahli Cagar Budaya.
- c. Setelah ditetapkan oleh Gubernur selanjutnya Cagar Budaya dicatat dalam Register Cagar Budaya dan Keputusan Gubernur disampaikan kepada Bupati/Walikota.
- d. Berdasarkan Keputusan Gubernur Selanjutnya Gubernur menerbitkan:
 - 1) surat keterangan peringkat Cagar Budaya;
 - 2) surat keterangan Cagar Budaya berdasarkan bukti yang sah.
 - 3) Sertifikat Cagar Budaya.

D. TATA CARA PENETAPAN WARISAN BUDAYA TAKBENDA

1 Pendaftaran

- a. Bupati /walikota, Kasultanan dan Kadipaten dapat mendaftarkan warisan budaya takbenda/objek kebudayaan takbenda DIY kepada Gubernur melalui Dinas.
- b. Usulan Warisan Budaya Takbenda DIY oleh Bupati/Walikota berdasarkan penetapan oleh Bupati/Walikota.
- c. Usulan warisan budaya takbenda DIY oleh Kasultanan dan Kadipaten berdasarkan keputusan penghageng pada kasultanan dan kadipaten.
- d. Pendaftaran Warisan Budaya Takbenda DIY dengan mengajukan surat permohonan dilampiri dengan:
 - 1) Persyaratan Administrasi.
 - a) Foto copi surat keputusan usulan warisan budaya takbenda DIY
 - b) Foto copi surat Keputusan penetapan status warisan budaya takbenda oleh Bupati/walikota
 - c) Foto Copi sertifikat Warisan Budaya Takbenda
 - d) Foto copy Kartu Tanda Penduduk Ketua /pemilik
 - e) Foto copy NPWP
 - f) Surat pernyataan tidak merupakan duplikasi dari karya lain.
 - g) Nomor Induk Kebudayaan (NIK) yang dimiliki Organisasi Pengelola karya budaya
 - 2) Persyaratan teknis.
 - a) Dokumen hasil peninjauan lapangan
 - b) Porto folio terkait rekam jejak karya budaya beserta kajian

- c) Foto minimal 5 buah historis dan terbaru minimal HD resolusi minimal 480p
 - d) Video 720 HD resolusi 480 P sumber jelas memuat (1. Wawancara maestro, 2. Proses) tidak sara, iklan
 - e) Keunikan karya budaya dan kontek pendukungnya dibuktikan dengan data hasil research atau artikel jurnal bereputasi yang memuat karya budaya tersebut.
 - f) Dokumentasi Foto atau Video Kontinuitas kegiatan terjaga
 - g) Rencana pengelolaan prospek karya budaya ke depan dapat memberi manfaat bagi masyarakat
- e. Berkas permohonan usulan Warisan Budaya Takbenda dari Pemerintah Kabupaten/Kota, Kasultanan dan Kadipaten yang telah lengkap selanjutnya dilakukan penelitian dan verifikasi oleh Dinas.
 - f. Penelitian dan Verifikasi usulan Warisan Budaya Takbenda untuk mengonfirmasi keberadaan Warisan Budaya Takbenda sesuai dengan persyaratan administrasi, teknis dan kriteria.
 - 1) persyaratan administrasi
 - 2) persyaratan teknis
 - 3) kondisi di lapangan
 - g. Hasil penelitian dan Verifikasi yang telah dinyatakan tidak lengkap dan tidak benar dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, Kasultanan dan Kadipaten.
 - h. Hasil penelitian dan Verifikasi yang telah dinyatakan lengkap dan benar berupa usulan Warisan Budaya Takbenda disampaikan kepada kepada Tim Ahli Warisan Budaya Takbenda untuk dilakukan kajian sebagai Warisan Budaya Takbenda.

2 Pengkajian

- a. Berdasarkan hasil verifikasi oleh Dinas selanjutnya Tim Ahli Warisan Budaya Takbenda melakukan kajian kelayakannya sebagai Warisan Budaya Takbenda atau bukan Warisan Budaya Takbenda.
- b. Pengkajian bertujuan untuk melakukan penilaian terhadap kriteria Warisan Budaya Takbenda yaitu:
 - 1) Objek kebudayaan takbenda dapat diusulkan sebagai Warisan Budaya Takbenda apabila memenuhi kriteria :
 - a) diwariskan dari generasi ke generasi (berusia minimal 50 (lima puluh) tahun/dua generasi);
 - b) merupakan Warisan Budaya Takbenda yang masih hidup (living tradition) dan ingatan kolektif (memory collective) yang berkaitan dengan pelestarian alam, lingkungan, dan berguna bagi manusia dan kehidupan; dan
 - c) tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) dan konvensi konvensi yang ada di dunia dan juga peraturan perundangundangan yang ada di Indonesia.

- 2) Objek kebudayaan takbenda dapat diusulkan sebagai Warisan Budaya Takbenda jika memenuhi paling sedikit 3 (tiga) dari kriteria berikut:
 - a) merupakan identitas budaya dari satu atau lebih komunitas budaya;
 - b) memiliki nilai-nilai budaya yang dapat meningkatkan kesadaran akan jati diri dan persatuan bangsa;
 - c) memiliki kekhasan/keunikan/langka dari suatu suku bangsa merupakan bagian dari komunitas yang memperkuat jati diri bangsa;
 - d) keberadaannya terancam punah;
 - e) WBTb diprioritaskan di wilayah perbatasan dengan negara lain;
 - f) rentan terhadap klaim WBTb oleh negara lain;
 - g) mendesak untuk dilestarikan (unsur/karya budaya dan pelaku) karena peristiwa alam, bencana alam, krisis sosial, krisis politik, dan krisis ekonomi;
 - h) WBTb yang memberikan dampak sosial, ekonomi, dan budaya (multiplier effect);
 - i) sarana dan penjamin pembangunan yang berkelanjutan;
 - j) dimiliki seluas komunitas tertentu;
 - k) mendukung keberagaman budaya dan lingkungan alam; dan
 - l) berkaitan dengan konteks.

- c. Pengkajian juga dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasi terhadap Objek Kebudayaan Takbenda yang diusulkan sebagai Warisan budaya takbenda kedalam domain meliputi:
 - 1) tradisi lisan dan ekspresinya, termasuk bahasa sebagai wahana Warisan Budaya Takbenda;
merupakan salah satu karya manusia di mana ingatan, pengetahuan, seni, gagasan, dan materi budaya diterima, dilestarikan, dan diteruskan secara lisan antara lain : bahasa; naskah kuno (manuskrip); permainan tradisional; bahasa terikat; cerita rakyat; nyanyian; puisi lirik dan prosa; epik; mantra; doa; silsilah; puji pujian; pertunjukan dramatik; dan/atau segala wacana yang tidak berkaitan dengan aksara yang pewarisannya secara lisan.
 - 2) seni pertunjukan;
mencakup anatara lain : tari; vokal/suara; musik; teater; Rupa/visual; sastra; gerak; film; dan/ atau media.


- 3) adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan; tata kelola lingkungan;
merupakan tradisi yang menata kehidupan komunitas yang dimiliki sebagai warisan bersama, merupakan kegiatan yang menegaskan kembali identitas seseorang dan kelompok masyarakat yang memilikinya antara lain : tata cara penyelesaian sengketa; ritual; upacara adat, hukum adat; Sistem Organisasi Sosial; Sistem ekonomi tradisional; Sistem kekerabatan tradisional; Perayaan tradisional; dan/atau Praktik sosial.
 - 4) pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta; merupakan praktik yang mencakup alam dan semesta, termasuk pengetahuan, keterampilan, praktik dan representasi yang dikembangkan oleh masyarakat berinteraksi dengan lingkungan alam. Cara-cara berpikir tentang alam semesta ini diekspresikan melalui bahasa, tradisi lisan, perasaan keterikatan terhadap sebuah tempat, memori, spiritualitas, dan pandangan dunia antara lain: pengetahuan tradisional; kosmologi; kearifan lokal; pertanian; sistem irigasi; sistem ekonomi; dan/atau pengobatan tradisional.
 - 5) kemahiran dan kerajinan tradisional
merupakan kecakapan penguasaan pengetahuan dan teknologi tradisional, bahan, fungsi, konsep, makna, dan nilainya dalam bentuk kekriyaan/kerajinan, arsitektur vernakular, pakaian, aksesoris, dan kuliner. antara lain: teknologi tradisional; kerajinan tradisional; senjata; alat kesenian; pakaian dan tata rias; kain; kuliner; arsitektur; permainan tradisional; olah raga tradisional; jamu; alat transportasi; seni ukir/pahat/kriya; dan/atau seni lukis
- d. Apabila hasil pengkajian meragukan dapat dilakukan Verifikasi sebagai berikut:
- 1) Warisan budaya Takbenda yang diusulkan diragukan sudah berumur 50 (lima puluh) tahun atau 2 (dua) generasi;
 - 2) Warisan budaya Takbenda yang diusulkan diragukan keberadaannya (memiliki maestro, komunitas warisan budaya takbenda, dan pewarisan/transmisi);
 - 3) warisan budaya takbenda yang diusulkan diragukan sebagai hasil dari proses revitalisasi dan rekonstruksi warisan budaya takbenda yang telah dan/atau hampir punah; dan
 - 4) Warisan budaya Takbenda yang diusulkan diduga merupakan ciptaan baru.
 - 5) Hasil pengkajian oleh Tim Ahli Warisan Budaya Takbenda berupa rekomendasi Warisan Budaya Takbenda atau rekomendasi bukan Warisan Budaya Takbenda.

- 6) Hasil pengakajian yang berupa rekomendasi bukan warisan budaya tak benda selanjutnya disampaikan kepada Dinas untuk dikembalikan kepada pemohon.
- 7) Hasil pengakajian yang berupa rekomendasi usulan warisan budaya tak benda disampaikan kepada Dinas selanjutnya disampaikan kepada Gubernur.
- 8) Dalam melakukan kajian, Tim Ahli Warisan Budaya Takbenda dapat dibantu oleh sekretariat pada Dinas .
- 9) Selama proses pengkajian, Objek Kebudayaan Takbenda, dilindungi dan diperlakukan sebagai Warisan Budaya Takbenda.

3 Penetapan

- a. Berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Warisan Budaya Takbenda Gubernur menetapkan status dan peringkat Warisan Budaya Takbenda.
- b. Gubernur mengeluarkan keputusan penetapan status dan peringkat Warisan Budaya Takbenda paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah rekomendasi diterima dari Tim Ahli Warisan Budaya Takbenda yang menyatakan Objek Kebudayaan Takbenda yang didaftarkan layak sebagai Warisan Budaya Takbenda.
- c. Setelah ditetapkan oleh Gubernur selanjutnya dicatat dalam Register Warisan Budaya Takbenda DIY dan Keputusan Gubernur disampaikan kepada Bupati/Walikota, Kasultanan dan Kadipaten.
- d. Selanjutnya Gubernur, menerbitkan:
 - 1) surat keterangan status Warisan Budaya Takbenda; dan
 - 2) surat keterangan kepemilikan Warisan Budaya Takbenda berdasarkan bukti yang sah.
 - 3) sertifikat Warisan Budaya Takbenda.

4. Alur Penetapan Warisan Budaya Takbenda



5. Formulir Usulan Penetapan Warisan Budaya Tak Benda

1. Kode Penetapan(diisi oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten/Kota)

Tahun

Nomor

2. a. Nama karya budaya (isi nama yang paling umum dipakai)

2. b. Nama karya budaya dalam aksara dan bahasa yang bersangkutan

2. c. Nama lain karya budaya (varian atau alias nama karya budaya)

3. Domain karya budaya (contreng satu atau lebih)

- (01) Tradisi dan ekspresi lisan, termasuk bahasa sebagai wahana warisan budaya takbenda, termasuk cerita rakyat, naskah kuno, permainan tradisional;
- (02) Seni pertunjukan, termasuk seni visual, seni teater, seni suara, seni tari, seni musik, film;
- (03) Adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan, sistem ekonomi tradisional, sistem organisasi sosial, upacara tradisional;
- (04) Pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta, termasuk pengetahuan tradisional, kearifan lokal, pengobatan tradisional;
- (05) Kemahiran kerajinan tradisional, termasuk seni lukis, seni pahat/ukir, arsitektur tradisional, pakaian tradisional, aksesoris tradisional, makanan/ minuman tradisional, moda transportasi tradisional.

4. Kondisi karya budaya saat ini (contreng salah satu)

- (01) Sedang berkembang
- (02) Masih bertahan
- (03) Sudah berkurang
- (04) Terancam punah
- (05) Sudah Punah atau tidak berfungsi lagi dalam masyarakat

5. Lokasi dan persebaran karya budaya

6. Identifikasi dan definisi mengenai karya budaya (termasuk aspek kesejarahan, aspek sosial, dan fungsinya dalam masyarakat), maksimal 1000 kata.

7. Upaya pelestarian karya budaya

8. Nama komunitas/ organisasi/ asosiasi/ badan/ paguyuban/ kelompok sosial/ atau perorangan yang bersangkutan

Nama	:		
Alamat	:		
		KodePos	:
No. Telp./Fax/Mobile	:	
Alamat email	:	-	

Nama	:		
Alamat	:		
		KodePos	:
No. Telp./Fax/Mobile	:		
Alamat email	:		

9. Guru budaya/maestro (diisi nama orang-orang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang karya budaya tersebut beserta usia yang bersangkutan)

Nama	:		
Alamat	:		
		KodePos	:
No. Telp./Fax/Mobile	:		

Nama	:		
Alamat	:		
		KodePos	:
No. Telp./Fax/Mobile	:		
Alamat email	:		
Usia	:		

10. Foto terbaru karya budaya dengan penjelasan (5 lembar)

11. Film dokumenter mengenai karya budaya (sertakan judul dari film dan

Judul Film	:	
Produksi	:	

12. Kajian akademis oleh lembaga penelitian yang terkait (sertakan judul dari kajian akademis dan dilampirkan bersama formulir)

13. Referensi (ditulis sumber secara lengkap nama penulis, tahun, judul buku, tempat terbit, penerbit, naskah kuno, prasasti, sumber lisan/nama pelaku (saksi sejarah) yang masih hidup, usia, dan lainnya

14. Persetujuan dari pengusul

Yogyakarta,
Ketua Pengelola

Nama

15. Nama petugas penerima formulir (diisi oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten/Kota)

Nama	:	
------	---	--

16. Tempat dan tanggal penerimaan formulir karya budaya (diisi oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten/Kota)

Tempat	:		Tanggal	:	
--------	---	--	---------	---	--

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO
NIP. 19720711 199703 1 006